



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Penataan Pemanfaatan Ruang Partisipatif untuk Zonasi Kawasan Hutan: Keamanan Lahan untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati



This publication was prepared for review by the United States Agency for International Development under Contract # AID-497-TO-15-00005.

The period of this contract is from July 2015 to July 2020.

Implemented by:

Tetra Tech
P.O. Box 1397
Burlington, VT 05402

Cover Photograph: Foto menunjukkan keadaan satu desa dan tutupan pohon di sekitar kawasan hutan, di Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh (atas). Dua foto dibawah menunjukkan perbedaan antara hutan kebun masyarakat (wanatani di kawasan hutan) (kiri) dan kebun hutan di kawasan APL (kanan)

Penataan Pemanfaatan Ruang Partisipatif untuk Zonasi Kawasan Hutan: Keamanan Lahan untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati

2 April 2018

DISCLAIMER

This publication is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this publication are the sole responsibility of Tetra Tech ARD and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

AKRONIM DAN SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APL	Areal Penggunaan Lain
ATR/BPN	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara
Bappeda	Badan Perencana Pembangunan Daerah
BIG	Badan Informasi Geospasial
BKSDAE	Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
BUMG	Badan Usaha Milik Gampong
HD	Hutan Desa
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HL	Hutan Lindung
HP	Hutan Produksi
HPT	Hutan Produksi Terbatas
KLHK	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
LAPAN	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
NASA	The National Aeronautics and Space Administration / <i>Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional</i>
PAMSIMAS	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PEMDA	Pemerintah Daerah
PerBup	Peraturan Bupati
PerGub	Peraturan Gubernur
PerMen	Peraturan Menteri
POSKEDES	Pos Kesehatan Desa
PUSTU	Puskesmas Pembantu
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPHJP	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
RTRWK / RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Provinsi
TN	Taman Nasional
TNGL	Taman Nasional Gunung Leuser
USAID	United States Agency for International Development /Badan Pembangunan Amerika Serikat
USFS	United States Forest Service / <i>Dinas Kehutanan Amerika Serikat</i>

DAFTAR ISI

AKRONIM DAN SINGKATAN	2
I. LATAR BELAKANG	6
II. KERANGKA PENDEKATAN SUB-LANSKAP.....	10
2.1 memahami dan mengidentifikasi peraturan yang ada.	10
2.2 Mengidentifikasi kewenangan yang ada dalam lanskap.	11
2.3 Memilih lokasi lanskap yang tidak terlalu besar.....	12
2.4 zonasi partisipatif di salurkan pada chanel-chanel kebijakan yang dapat memberikan dampak pada pemanfaatan lahan.....	13
III. PENYUSUNAN ZONASI PARTISIPATIF	14
IV. HASIL IMPLEMENTASI PENDEKATAN - KEGIATAN DETAIL DI DESA PILOT 22	
4.1 Babahlhung.....	23
4.2 Alue Selaseh.....	37
V. PELUANG DAN TANTANGAN PROSES ZONASI DI KEDUA DESA.....	51
VI. KESIMPULAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA	58

Ringkasan Eksekutif

Wanatani polikultur menyangga area konservasi untuk keanekaragaman hayati ketika zonasi pemanfaatan lahan memberikan keamanan untuk akses lahan pada petani untuk melakukan system pertanian kebun campur, contohnya pertanian pala-durian skala kecil di sepanjang ujung barat lanskap LESTARI, LEUSER. Sayangnya, secara formal tata kelola kehutanan terkadang memiliki pandangan yang sempit dimana mengecualikan manfaat dari wanatani. Hasilnya adalah ketidaksesuaian antara status lahan kehutanan yang formal dan fungsi ekonomi dan lingkungan yang aktual dimana berujung pada konflik antara petugas kehutanan dan kepentingan masyarakat desa setempat di batas kritis antara lahan pertanian dan wilayah konservasi. Dimana hal ini terjadi, petani skala kecil memilih tanaman jangka pendek seperti jagung dan ubi dibandingkan menanam jenis pohon untuk mengurangi resiko “pengusiran” sebelum memanen. Akibatnya, tanah menjadi terkikis dan penyimpanan air tanah menurun; resiko banjir di hilir dan longsor meningkat. Solusi pragmatis adalah pendekatan zonasi partisipatif di lanskap yang mengarahkan tata kelola kehutanan untuk memberikan kepastian ruang dengan cara yang tidak saja diakui secara hukum tetapi juga diakui secara sosial. Singkatnya, tata kelola yang baik untuk perencanaan pemanfaatan lahan mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan yang sebaliknya akan mendukung perlindungan wilayah konservasi di sekitarnya.

Di tingkat global, pendekatan lanskap terhadap penggunaan lahan yang berkelanjutan semakin banyak diterapkan. Tata guna lahan semacam ini dipandang sebagai pendekatan yang menjanjikan di mana pengelolaan konservasi dan lingkungan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan cara yang saling menguatkan. Namun dalam penerapannya sering terbukti banyak menghadapi tantangan. Ada banyak kasus kegagalan karena area yang sangat luas dan tidak terkendali, konflik lintas batas, biaya tinggi dan koordinasi antar lembaga yang tidak memadai di banyak lembaga formal dan formal yang terkait. Kerangka kerja saat ini berfokus pada pendekatan sub-lanskap yang bersarang-pada lanskap serupa yang lebih besar, cukup kecil untuk dapat dikelola, namun cukup besar untuk dapat direplikasi. Kerangka pendekatan lanskap ini memiliki tiga tingkatan yurisdiksi zonasi tata ruang - yang pertama, rencana tata ruang di tingkat kabupaten; Kedua, dan berlandaskan di dalam Distrik, yurisdiksi pengelolaan penggunaan lahan, apakah lahan negara untuk konservasi atau untuk produksi dikelola oleh pihak pemerintah atau swasta; Ketiga, yurisdiksi pengelolaan lahan tumpang tindih dengan desa-desa yang bisa lebih berguna jika di kelompokkan dengan lanskap yang memiliki biofisik serupa didalam kabupaten yang sama. Setiap desa dan kelompok desa berada pada baik lahan negara dan lahan pribadi. Pendekatan lanskap yang berkelompok yang dipertimbangkan disini adalah daerah aliran sungai di di kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Aceh, yang menjadi kawasan strategis yang secara formal ditujukan oleh pemerintah kabupaten untuk konservasi dan peningkatan ekonomi. Kawasan ini berada di lanskap proyek USAID LESTARI. Dimana mewakili pembentukan unit yang dapat direplikasi yang dapat di kembangkan baik di seluruh kabupaten ini dan Lanskap Leuser LESTARI yang lebih luas.

Salah satu dari tujuan utama dari kegiatan ini untuk membantu kesatuan pengelola hutan (KPH) untuk melakukan zonasi penataan ruang atau “bloking” dalam wilayah kewenangannya sebagai bagian dari Rencana Penataan Hutan Jangka Panjang (RPHJP KPH). Inisiatif ini menunjukkan bagaimana pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dan institusi pemerintah dapat menghasilkan zonasi penataan ruang yang lebih rasional dan kuat, meningkatkan kemungkinan pengelolaan yang lebih efektif. Memberikan kesempatan untuk hubungan yang lebih dekat antara masyarakat di desa dan lembaga kehutanan yang selama ini memiliki ketidakpercayaan satu sama lain. Selanjutnya, wanatani petani kecil di wilayah APL dapat memberikan keuntungan ekonomi secara *in situ* dan perlindungan air di hilir secara *ex situ* bisa diakomodir di sekitar lahan negara yang dikelola KPH melalui zonasi yang sesuai atau bloking sebagai bagian dari persiapan untuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP KPH). Akhirnya, pendekatan zonasi dengan partisipatif dapat mengintegrasikan otoritas yurisdiksi dengan nilai fungsional yang memiliki nilai sosial yang setimpal dengan peningkatan ekonomi yang tergantung pada konservasi sumber daya alam yang bernilai tinggi

Kata kunci:

Indonesia, pendekatan lanskap, pemetaan partisipatif, perencanaan tingkat desa, daerah aliran sungai, zonasi, penunjukan pemanfaatan lahan, status lahan, fungsi lahan, keamanan lahan, mata pencaharian berkelanjutan

Executive Summary

Polyculture agroforestry buffers high biodiversity conservation areas where land use zonation provides sufficient land access security for farmers to invest in mixed tree crop farming systems, e.g., smallholder nutmeg-durian areas along the western edge of the LESTARI Leuser Landscape. Unfortunately, formal forestry governance sometimes has a narrow view that excludes beneficial agroforestry. The result is a mismatch between formal forestry land status and actual environmental and economic functions that leads to conflict between forestry officials and the interests of local village communities at the critical margin between farmland and conservation areas. Where this happens, smallholder farmers favour short-term crops, e.g., corn and cassava, over longterm tree planting to reduce the risk of eviction before harvest. Soils are eroded and soil water retention reduced; risks of downstream floods and landslides increase. The pragmatic solution is a participatory landscape zonation approach that redirects forestry governance to provide enabling spatial certainty in a way that has not only legal legitimacy but also social legitimacy. In short, good forestry governance for land use planning supports sustainable livelihoods that in turn support protection of adjacent conservation areas.

At global and local scales, landscape approaches to sustainable land use are increasingly being attempted as a promising approach in which conservation and environmental management support economic growth and development in mutually-reinforcing ways. Implementation has, however, often proved challenging. There are many cases of failures because of excessively large and unmanageable areas, transboundary conflicts, high costs and inadequate inter-institutional coordination across the many related formal and informal agencies. The present framework focusses on a sub-landscape approach nested within a larger similar landscape, small enough to be manageable, large enough to have replicability value. The framework recognizes three tiers of spatial planning land use zonation jurisdictions -- first, District-wide spatial plans; second, nested within the District, are land use management jurisdictions, be they state areas for conservation or production in both state and private lands; third, land management jurisdictions overlap with villages that can usefully be clustered into similar biophysical landscapes within Districts. Thus each village and village cluster contain state and private land. The clustered landscape approach considered here is a watershed inside Aceh Barat Daya District, Aceh Province, a Strategic Area formally designated by District Government for conservation and economic development. It is within the wider landscape of the USAID-LESTARI project. As such it represents a replicable development unit that can be scaled up both across the District and the wider LESTARI Leuser landscape.

One of the main objectives of this work was to assist Forest Management Units (FMU or *KPH*) to conduct land use zonation or "blocking" within their jurisdictions as part of the FMU Management Plan (RPHJP *KPH*). The initiative demonstrated how a participatory approach involving village communities and government institutions can result in a more rational and robust land use zonation, increasing the likelihood of effective management. It provides an opportunity for closer relationships between village communities and forestry agencies who have typically been distrustful of each other. Furthermore, longestablished smallholder agroforestry in private lands yields economic benefits *in situ* and downstream water resource protection *ex situ* can be accommodated inside the state land of the FMU through appropriate zonation or blocking as part of the preparation of the long term management plan (RPHJP *KPH*). Finally, a participatory zonation approach manages to integrate jurisdictional authority with the functional societal value of equitable economic development dependent upon conservation of high value biological natural resources.

Key Words:

Indonesia, landscape approach, participatory mapping, village-level planning, watershed, zonation, land use allocation, land status, land function, land security, sustainable livelihoods

I. LATAR BELAKANG

Dinamika pengelolaan hutan lestari di Indonesia setiap tahun terus mendapat perhatian untuk arah perbaikan yang lebih baik. Program pemerintah yang mengusung tata kelola lahan di kawasan hutan khususnya, mengusahakan adanya kopromi yang adil antara pertumbuhan penduduk di sekitar dan dalam kawasan, peluang investasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Di Indonesia dimana hutan adalah milik pemerintah, fungsi dan arahan telah ditujukan melalui status hutan untuk perlindungan (Hutan Lindung), Konservasi (Kawasan suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam), dan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas). Berdasarkan peraturan, setiap kategori hutan ini di kelola oleh badan/dinas yang terkait dengan fungsinya, BKSDAE untuk wilayah konservasi, dan KPH untuk wilayah lindung dan produksi. Kedua badan ini berwenang dalam mengarahkan pengelolaan bersama para pihak di dalam wilayahnya termasuk pihak swasta dan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Hingga saat ini terdapat 8.650.000 rumah tangga di 25.000 desa yang berada di dalam dan sekitar hutan (BPS 2015) dari sekitar 82.000 desa di seluruh Indonesia (BPS 2016). Dari luas total darat Indonesia 1.922.570 km², sekitar 65% (1.260.000 km²) adalah kawasan hutan. Dalam kawasan ini setidaknya didiami 3.5% penduduk yang sejak lama tinggal dan bergantung pada sumber daya alam, jasa lingkungan dan lahan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain memanfaatkan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pada umumnya mereka memiliki mata pencaharian terutama pertanian wanatani¹. Wanatani warga berbau dengan tegakan asli di hutan dan ekologi disekitarnya, sehingga memberikan tampilanutupan kanopi rapat yang serupa dengan sesuai dengan indicator²utupan hutan tropis. Terlebih di lapangan, batasan hutan secara fisik (patok batas kawasan hutan) dan non-fisik (peraturan, undang-undang) antara masyarakat dan pemerintah setempat tidak jelas. Dari sisi hukum pengelolaan lahan di kawasan hutan, masyarakat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Keadaan ini menjadi pisau bermata dua dalam pengelolaan hutan yang adil, efektif, dan efisien. Di satu sisi fungsi yang dan nilai yang diberikan wanatani warga berkontribusi dalam jasa lingkungan yang sama untuk kawasan hutan dengan status perlindungan dan konservasi seperti menjaga kualitas air di hulu, mencegah banjir dan longsor. Di sisi lain, resiko perambahan warga memberi ancaman pada deforestasi dan degradasi hutan, serta dampak langsung pada masyarakat setempat untuk kelangkaan sumber daya alam.

Wanatani polikultur menyangga area konservasi untuk keanekaragaman hayati ketika zonasi pemanfaatan lahan memberikan keamanan untuk akses lahan pada petani untuk melakukan system pertanian kebun campur, contohnya pertanian pala-durian skala kecil di sepanjang ujung barat lanskap LESTARI, LEUSER. Sayangnya, secara formal tata kelola kehutanan terkadang memiliki pandangan yang sempit dimana mengecualikan manfaat dari wanatani. Hasilnya adalah ketidaksesuaian anatara status lahan kehutanan yang formal dan fungsi ekonomi dan lingkungan yang aktual dimana berujung pada konflik antara petugas kehutanan dan kepentingan masyarakat desa setempat di batas kritis antara lahan pertanian dan wilayah konservasi. Dimana hal ini terjadi, petani skala kecil memilih tanaman jangka pendek seperti jagung dan ubi dibandingkan menanam jenis pohon untuk mengurangi resiko “pengusiran” sebelum memanen. Akibatnya, tanah menjadi terkikis dan penyimpanan air tanah menurun; resiko banjir di hilir dan longsor meningkat. Solusi pragmatis adalah pendekatan zonasi partisipatif di lanskap yang mengarahkan tata kelola kehutanan untuk memberikan kepastian ruang dengan cara yang tidak saja diakui secara hukum tetapi juga diakui secara sosial. Singkatnya, tata kelola yang baik untuk perencanaan pemanfaatan lahan mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan yang sebaliknya akan mendukung perlindungan wilayah konservasi di sekitarnya.

¹ Pertanian wanatani adalah istilah kolektif untuk sistem-sistem dan teknologi-teknologi penggunaan lahan, yang secara terencana dilaksanakan pada satu unit lahan dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu (pohon, perdu, palem, bambu dll.) dengan tanaman pertanian dan/atau hewan (ternak) dan/atau ikan, yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada (Lundgren dan Raintree 1982)

² Berdasarkan FAO (1998), hutan adalah lahan yang terbentang lebih dari 0.5 hektar dengan tinggi pohon lebih dari 5 meter danutupan kanopi lebih dari 10 persen, atau pepohonan yang dapat mencapai batasan tersebut.

Dari sisi administrasi ketidak-jelasan batas dan perbedaan kewenangan menjadi tantangan dalam tata guna lahan dan pengelolaan hutan. Pola pemanfaatan lahan di kawasan dan sekitar hutan menjadi kompleks ketika pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat berbaur dengan status hutan tertentu. Di Indonesia, tidak jarang dalam satu kesatuan ekologis atau bentang alam yang menyatukan hulu hilir dari jasa lingkungan (contoh: DAS, koridor orang utan, koridor harimau), ditemukan alokasi pemanfaatan lahan yang berbeda; APL dan konservasi. Seperti pada gambar 1 dengan sub-landscape DAS Susoh di Aceh Barat Daya, provinsi Aceh, masing-masing peruntukan lahan memiliki instrument perencanaan wilayah yang berbeda. Pada wilayah perencanaan melalui pemerintah kabupaten (RDTR, RPJMD, RTRW), khususnya APL perhatian ditujukan pada pembangunan dan ekonomi. Sedangkan, pada irisan kawasan hutan, perencanaan di prioritaskan pada konservasi dan perlindungan hutan (RPHJP KPH, Zonasi Taman Nasional). Pada kenyataan, hanya masing-masing lembaga, badan atau dinas yang mengetahui arahan dalam perencanaan tersebut. Masyarakat di lapangan, tidak mengetahui hak dan kewajiban yang sesuai dengan arahan pada instrument tersebut. Disadari atau tidak disadari, hal ini sangat mempengaruhi pola tanam dan pola pemanfaatan lahan di tingkat masyarakat yang berkontribusi pada degradasi hutan. Sebagai contoh, pembukaan hutan untuk akses ke kebun, untuk ekspansi kebun besar-besaran, penanaman komoditi yang tidak sesuai fungsi hutan seperti kelapa sawit, jagung, dan tanaman semusim.

Selain sosialisasi terkait batas alokasi dan fungsi lahan, perlu dilakukan rasionalisasi dan sinkronisasi pengelolaan lintas kewenangan. Koordinasi antar lembaga dan kewenangannya dan masyarakat terkena dampak semakin esensial. Hal ini ditujukan agar tujuan pembangunan dan konservasi berjalan beriringan, sesuai dengan arahan perencanaan masing-masing dinas/lembaga/badan. Khususnya, untuk melihat potensi dalam kolaborasi mengkaitkan usaha pembangunan ekonomi dan konservasi.

Di tingkat nasional, intervensi untuk kolaborasi dalam pengelolaan hutan bersama telah dikenalkan melalui perhutanan sosial. Hadirnya perhutanan sosial diusung sebagai solusi pengelolaan hutan lestari antara pengelola hutan bersama masyarakat. Terdapat beberapa skema yang bisa dipertimbangkan masyarakat misalnya hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan pola kemitraan. Pada tahun 2012, Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pada juknis diarahkan pengelolaan hutan berdasar zonasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini termasuk dinamika sosial, budaya, dan ekonomi dengan keberadaan masyarakat di dalamnya. Kelebihan pada juknis ini memberikan ruang diskusi antar pihak, pemerintah setempat, KPH, dan masyarakat di wilayah kelola untuk perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pengelolaan hutan yang tepat guna.


Dari sisi pengelolaan bersama, memberi tantangan sendiri antara pihak pengelola kawasan hutan, pemerintah lokal dan masyarakat setempat. Unit pengelola seperti KPH harus mengakomodasi dan memfasilitasi masyarakat untuk tujuan perhutanan sosial dan kemitraan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekonomi dan produksi pertanian yang stabil merupakan salah satu faktor kesejahteraan masyarakat di penyangga hutan. Khususnya perluasan areal pertanian, sering menjadi rencana desa untuk mengakomodasi persiapan kebutuhan lahan akibat penambahan penduduk atau peningkatan hasil pertanian. Selama ini, masyarakat banyak melakukan pembukaan lahan liar yang berdampak pada pembukaan hutan tidak teratur hingga menimbulkan konflik lahan sesama warga. KPH idealnya perlu lebih dekat berasama masyarakat dan menjelaskan peraturan pengelolaan hutan dalam perhutanan sosial. Hal ini tidak berbeda dengan dinamika pengelolaan di wilayah dibawah kewenangan Taman Nasional (TN). Tantangan lain adalah, seringkali batas

administrasi desa mencakup status hutan yang berbeda sehingga memperumit pengelolaan karena berbeda kewenangan. Sebagai contoh, kawasan hutan dikelola dalam KPH dalam bentuk blok-blok, begitu pula di kawasan APL, dan Taman Nasional dalam bentuk zonasi.

Di sisi positif, dengan adanya pola dalam blok akan mempermudah melihat rencana pemanfaatan lahan meskipun berbeda kewenangan. Karena itu, pendekatan zonasi partisipatif untuk pemanfaatan ruang partisipatif kami anggap dapat menjawab tantangan di atas. Pendekatan ini dapat melihat dan memberi masukan potensi kesamaan pemanfaatan lahan yang dialokasikan masing-masing pengelola de facto dan de jure (lembaga, dinas, swasta, masyarakat) di tingkat sub-landscape. Sebagai contoh, proses partisipatif dapat melihat potensi kolaborasi karena lokasi zona perlindungan yang berdekatan meskipun secara status kawasan berada di APL dan Hutan Lindung.

Menggunakan juknis sebagai acuan, kami membangun pendekatan lanskap dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan para pihak untuk mengajukan zonasi pengelolaan lahan bersama di kawasan hutan. Kami memilih dua desa di kabupaten Aceh Barat Daya provinsi Aceh, dimana kawasan hutan di dalam batas kedua desa ini mewakili 50 persen hutan di kabupaten. Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki kawasan hutan sebesar 131.521,15ha (RTRW 2013) dengan tutupan hutan yang baik, kerapatan pohon sekitar 70%. Di Hulu Aceh Barat Daya (termasuk di kedua desa pilot), kawasan hutan terbagi untuk kawasan konservasi (Taman Nasional Gunung Leuser - TNGL) sebesar 50%, hutan lindung (HL) sebesar 37%, dan hutan produksi terbatas (HPT) sebesar 13%. Kegiatan sehari-hari masyarakat di kedua desa masih bergantung pada hutan untuk mata pencaharian dari hasil hutan bukan kayu (HHBK), kayu, dan memanfaatkan lahannya untuk pertanian wanatani sejak 3 dekade terakhir. Kondisi hutan yang sangat baik di kedua desa ini turut berkontribusi pada kualitas daerah aliran sungai (DAS) inti di kabupaten Abdy yaitu DAS Susoh. DAS Susoh merupakan sumber kehidupan di hilir untuk sistem irigasi pertanian sawah milik masyarakat ibukota kabupaten, Blang Pidie dan sumber air bersih penduduk kota.

Untuk menangani tantangan di lapangan, pintu masuk dalam pendekatan berbasis lanskap ini adalah pengelolaan DAS. Kami mengkaitkan antara hulu (desa pilot) dan hilir (ibukota kabupaten), dimana hilir yang bergantung pada satu daerah aliran sungai besar, DAS Susoh memerlukan pengelolaan hutan di hulu yang lebih baik. Pemanfaatan ruang intensif di hilir sungai perlu kehati-hatian, dan tidak dapat mengabaikan sungai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan ekosistem daerah aliran sungai. Sebagai satu kesatuan sistem tata air, DAS Susoh perlu dikelola saling sinergis. DAS Susoh ditetapkan sebagai KSK dalam SK Bupati nomor 597 tahun 2016 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Susoh Sebagai Wilayah Cakupan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Proses yang dilakukan selama kurang 5 bulan, dimana setiap bulan dihabiskan bersama warga kurang lebih 3 hari, menghasilkan zonasi, identifikasi potensi wisata alam, daerah sakral termasuk kekhawatiran dan harapan warga terhadap pengelolaan lahan di kawasan hutan.



Gambar 1 Kewenangan yang berbeda pada tata guna lahan dan pengelolaan hutan di sub-landscape

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses ini adalah:


1. Untuk membangun model untuk pengelolaan dan perbaikan lahan yang dapat di replikasi
2. Untuk harmonisasi zonasi antara fungsi pemanfaatan lahan yang berbeda
3. Untuk mengintegrasikan kebijakan dan masukan lintas tingkat secara partisipatif; top-down, bottom-up dan masukan para ahli (desa, pemerintah daerah, lembaga kehutanan dan konservasi) agar terbangun rasa kepemilikan bersama lintas institusi, dan koordinasi secara vertical dan horisontal antara daerah dan nasional.
4. Untuk berkontribusi pada perbaikan pengelolaan pemanfaatan lahan dan hutan

Sasaran pengguna

Pendekatan ini kami bangun sesuai dengan peratauran yang berlaku, kajian akademis, dan pengalaman di tingkat tapak. Karena itu, kami sesuaikan agar cukup mudah untuk direplikasi dan dilakukan di skala luas khususnya di wilayah kelola hutan atau perkebunan yang beririsan dengan dinamika sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di dalamnya. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat dari tingkat tapak seperti tim pendamping desa, aparat desa, tim KPH di lapangan, pemerintah setempat, ataupun perusahaan swasta.

II. KERANGKA PENDEKATAN SUB-LANSKAP

Proses yang dilakukan dalam pendekatan zonasi partisipatif di sub-lanskap ini mengedepankan harmonisasi antara kebijakan, peraturan pemerintah dan masukan dari masyarakat di wilayah kerja serta kolaborasi antar pihak (diagram dibawah). Bekerja pada wilayah dengan status lahan dan hutan yang berbeda dan kewenangan yang berbeda, menuntut kita untuk memahami regulasi dan perencanaan yang ada di tiap wilayah, dan memahami sosial budaya masyarakat setempat. Tujuannya adalah pemahaman dan rasa kepemilikan para pihak di wilayah kerja untuk keberlanjutan pengelolaan dan perbaikan tutupan hutan.



Gambar 2 Kerangka pendekatan sub-landskap

2.1 MEMAHAMI DAN MENGIDENTIFIKASI PERATURAN YANG ADA.

Instrument perencanaan di wilayah kerja baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dilakukan untuk melihat pintu masuk (*entry point*) yang sama meskipun lintas kewenangan. Sebagai contoh peraturan yang berlaku, prioritas pengelolaan DAS, perlindungan hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Perdesaan. Dalam kegiatan ini, pendekatan pengelolaan dan perlindungan DAS adalah pintu masuk kegiatan zonasi partisipatif. Tabel berikut menjelaskan identifikasi pada peraturan yang ada dan instrument perencanaan di tingkat nasional dan daerah yang melatarbelakangi kegiatan.

Peraturan	Keterkaitan
Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012	Pengumpulan data, pengajuan zonasi dari masyarakat dan para pihak di wilayah kelola KPH
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/kb.410/1/2018 Tentang pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar	Petunjuk mengenai pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan tanpa bakar
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pembangunan kawasan Perdesaan berdasarkan proses partisipatif
Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa	Pemberdayaan masyarakat desa
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya No. 17/2013	Identifikasi dan analisis rencana kabupaten, daerah strategis, asset dan potensinya
Peraturan pemerintah Nomor 45 TAHUN 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pada pemanfaatan lahan

Tabel 1 Peraturan dan keterkaitan dengan implementasi

Dengan sinergitas berdasar peraturan yang ada di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah, hasil zonasi bisa dimanfaatkan untuk lebih luas. Sebagai contoh, untuk harmonisasi dan sinergitas dengan rencana daerah yang tertuang dalam RTRWK, dan RPHJP KPH, ataupun kebijakan di tingkat kementerian seperti KLHK dan ATR.

2.2 MENGIDENTIFIKASI KEWENANGAN YANG ADA DALAM LANSKAP.

Tergantung dari luasan lanskap, sangat memungkinkan pengelolaan wilayah berada di dua kewenangan yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, lahan pada Areal Penggunaan Lain (APL), di bawah kewenangan pemerintah daerah, kawasan hutan (hutan produksi, hutan lindung) dikelola kesatuan pemangku hutan (KPH), sedangkan taman nasional berada di bawah BKSDAE. Memahami kewenangan ini akan membantu dalam proses koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan hutan dan lahan jangka panjang. Tabel berikut menjelaskan peraturan dari kewenangan yang berbeda, dimana menjadi referensi dalam melaksanakan kegiatan di wilayah pilot di Aceh Barat Daya sesuai dengan SK Bupati nomor 597/2016. Disebutkan dalam SK tersebut Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) DAS Susoh yang menjadi target wilayah kabupaten adalah daerah aliran sungai yang mencakupi:

- a. kawasan lindung, mencakup kawasan hutan lindung dan TNGL;
- b. kawasan budidaya, mencakup kawasan perkotaan Blangpidie, kawasan minapolitan Susoh, kawasan pendidikan Susoh, kawasan perdesaan, dan kawasan hutan (hutan produksi terbatas).

Secara substansi, kawasan HL dan HPT dalam DAS Susoh diatur melalui KPH V dan TNGL. Blok kawasan dalam KPH V dan zonasi dalam TNGL seyogyanya dikelola secara terpadu dengan zonasi dalam kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Oleh karenanya, dalam penyusunan RTR KSK DAS Susoh proses koordinasi antar semua stakeholder menjadi penting.

Blok KPH dan zonasi TNGL diwujudkan dalam dokumen tersendiri, yakni RPHJP KPH V dan Zonasi TNGL. Sedangkan dokumen perencanaan tata ruang di luar KPH V dan TNGL diwujudkan dalam RTR KSK DAS Susoh, yang terdiri dari:

- a. RTR Kawasan Perdesaan Alueselaseh-Babahlhung
- b. RDTR Kawasan Perkotaan Blangpidie.

2.3 MEMILIH LOKASI LANDSKAP YANG TIDAK TERLALU BESAR.

Wilayah kerja yang dapat dibina secara intensif, dipilih tidak terlalu luas namun dapat mewakili proses zonasi dengan partisipasi antar sektor terutama masyarakat terdampak. Dalam proses ini, proses dilakukan berdasar pendekatan:

Partisipatif :

- Mengajak dan melibatkan berbagai pihak untuk mendengar dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain dalam pengambilan keputusan bersama dalam membangun desa. Warga dan para wakilnya terlibat secara aktif dalam merencanakan masa depan mereka.
- Mengajak berbagai pihak untuk dapat menunjukkan peran, kontribusi dan tanggungjawabnya secara jelas dan gamblang (transparan) untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.

Keterbukaan :

- Menjunjung tinggi keterbukaan terhadap pembaruan dan inovasi-inovasi demi kemajuan bersama.
- Membangun kepercayaan antar anggota masyarakat.


Keterpaduan :

- Mengintegrasikan pengelolaan zonasi tata guna lahan desa dengan aturan-aturan formal dan kearifan lokal yang berlaku.

Keberlanjutan :

- Melalui zonasi/tata guna lahan desa diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkesinambungan.
- Perlindungan Kepentingan Umum.
- Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan ruang hidupnya.

Wilayah pilot yang dipilih adalah KSK DAS Susoh dengan luasan sekitar 25.000 ha. KSK DAS Susoh berada di Kecamatan Blangpidie, Jeumpa, Susoh, Setia, dan Tangan-Tangan. Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan berada di 3 kecamatan, yakni Blangpidie, Susoh, dan Jeumpa. Melihat dari isu strategis untuk target yang dicapai dalam perbaikan tata kelola hutan melalui perlindungan sekitar DAS Susoh, kami memilih dua desa Babah Lueng dan Alue Selasih. Kedua desa ini secara administratif bersebelahan dan jika digabungkan, memiliki hutan terluas di Aceh Barat Daya, mencapai sekitar 82.000ha yang mewakili 10 persen dari total wilayah kelola KPH V di tiga kabupaten. Kedua desa ini berada dalam naungan DAS yang sama dan juga mewakili kompleksitas kewenangan wilayah dalam satu batas desa; APL, kawasan hutan, dan kawasan konservasi.



Gambar 3 Peta tutupan lahan dua desa pilot

2.4 ZONASI PARTISIPATIF DI SALURKAN PADA CHANEL-CHANEL KEBIJAKAN YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK PADA PEMANFAATAN LAHAN.

Mengintegrasikan pengajuan zonasi dengan peraturan dan perencanaan yang ada, sehingga dapat membantu dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang terbuka. Selanjutnya, masukan zonasi dapat berkontribusi pada revisi, perbaikan, peraturan dan kebijakan pemerintah seperti RPHJP, RDTR, KLHS, RTRW, Pengelolaan hutan konservasi, dan RPJMdes.

III. PENYUSUNAN ZONASI PARTISIPATIF

Dalam penentuan zonasi, kami menggunakan pendekatan sesuai dengan Pembagian Blok merujuk Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan P.5/VII-WP3H/2012 dan perangkat perencanaan multiguna hutan (toolkit) dari USFS (lihat lampiran). Sedangkan arahan dari RTRWK 17/2013 menjadi panduan arahan pembangunan di wilayah luar kawasan hutan untuk dapat disinergikan dengan kawasan hutan. Hal ini bertujuan meskipun administrasi sub-landscape mencakupi status lahan yang berbeda, yaitu APL, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung dan Taman Nasional, arahan pengelolaan dapat terakomodir dengan sinergis dan dimanfaatkan tepat guna sesuai status sekaligus meningkatkan potensi fungsi dan nilai jasa lingkungannya.

Di bawah ini di jelaskan metodologi kerja dengan contoh proses yang di lakukan di desa pilot di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

1. Pertemuan dengan camat

Proses membuat zonasi partisipatif diawali dengan pertemuan dengan koordinasi antara perwakilan dinas terkait (Bappeda, Dinas Kehutanan atau PU) dan kecamatan. Bertujuan untuk mendapatkan keterangan awal keadaan serta perkembangan desa, memberitahu serta kemudian mendapatkan persetujuan camat untuk melaksanakan kegiatan. Masing-masing pertemuan dilakukan waktu terpisah untuk diskusi yang lebih terfokus terkait desa pilot.

Koordinasi awal di tingkat pemimpin wilayah ini penting untuk memahami dinamika desa-desa di kecamatan yang sama. Contohnya, terkait proses administrasi wilayah desa termasuk batas desa, pemekaran desa. Di kedua desa pilot yang berada di kecamatan yang berbeda, pada saat kegiatan dimulai sedang dalam proses penetapan batas desa. Kami mengetahui bahwa di kedua kecamatan ini berbeda dalam kemajuan dan kemampuan teknis dasar untuk pemetaan. Di kecamatan Jeumpa (desa Alue Selasih), proses sudah selesai dan sedang menunggu pengesahan bupati karena perwakilan desa terpilih untuk pemetaan sigap dan dibawah koordinasi jelas. Sedangkan di kecamatan Blangpidie (termasuk desa Babahlhung) masih proses pengambilan data dan consensus dengan desa tentangga. Mengapa proses ini penting diketahui sejak awal, karena disepakatinya batas desa tentunya berkontribusi dalam mempermudah proses identifikasi penggunaan lahan dalam membuat zonasi bersama masyarakat. Mengetahui perkembangan proses dari perspektif kecamatan untuk memberikan arahan lebih jelas, memberikan pilihan alternative yang valid jika dibutuhkan, dibandingkan hanya dalam lingkup kecil desa. Dari sisi administrasi pemerintahan, di kedua desa, walaupun sudah definitif, namun masih dipimpin oleh pejabat sementara (pjs) kepala desa karena pemilihan kepala desa belum dilaksanakan. Pertemuan dengan camat juga membantu kegiatan untuk menyampaikan rencana kegiatan ini kepada pjs kepala desa untuk bisa memulai proses bersama-sama dengan masyarakat lebih terarah.

2. Pertemuan dengan warga

Pertemuan dengan warga desa dilakukan perwakilan masyarakat dari desa, yang terdiri dari pemuda, tokoh masyarakat, tetua dan aparat desa. Pertemuan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud kegiatan/sosialisasi, yakni bersama-sama dengan masyarakat merumuskan bagaimana pengelolaan lahan di desa pinggir hutan saat ini dan seperti apa visi masyarakat akan pengelolaan yang berkelanjutan. Pertemuan-pertemuan sebaiknya turut dihadiri oleh perwakilan dari dinas sectoral terkait seperti Bappeda dan PU.

Pertemuan dapat dilakukan beberapa kali, agar masyarakat desa dapat secara penuh memahami tujuan kegiatan zonasi partisipatif. Dalam proses yang di fasilitasi LESTARI dilakukan tiga sampai lima kali, dalam setiap pertemuan selama 3 jam. Pertemuan awal diutamakan tanya jawab informal untuk mengerti proses yang akan dilakukan. Secara terbuka menjelaskan dampaknya pada warga, apakah akan mengganggu kegiatan pertanian ke depan serta kepemilikan lahannya, dan dampak pada perkembangan desa. Pertemuan selanjutnya dilakukan focus pada teknis membangun zonasi partisipatif yang dijelaskan sebagai berikut:

2.A Penafsiran Peta dan Citra Satelit

Pertemuan di desa juga diawali dengan menjelaskan metodologi kerja, yaitu dengan menggunakan peta dasar untuk kemudian masyarakat dapat menggambarkan pengelolaan lahan saat ini serta visi ke depan pengelolaan sumber daya alam, terutama yang masuk di dalam kawasan hutan.

Sesuai dengan arahan juknis P.5/VII-WP3H/2012 persiapan teknis untuk identifikasi wilayah dilakukan menggunakan peta dan penafsiran citra sesuai standar. Kegiatan ini mendapat dukungan dari lembaga NASA untuk ketersediaan citra satelit skala tinggi terbaru World View perekaman tahun 2014 dan 2016, dari LAPAN dan BIG Pleides perekaman tahun 2013. Adanya citra yang bervariasi dari segi kedetailan secara sistematis memberikan keuntungan pada kegiatan untuk dapat menghasilkan keterangan keruangan ditandai/digambarkan di atas peta dasar skala 1:5.000. Disisi lain, mengandalkan citra satelit untuk menafsirkan pemanfaatan lahan di hutan memiliki beberapa kelemahan. Pertama, untuk biaya tinggi untuk mendapatkan citra dengan kualitas baik untuk penafsiran di skala 1: 10000 atau 1:5000. Tidak semua lembaga mampu membeli atau mendapatkan kualitas dan hasil perekaman terkini. Kedua, pada umumnya citra hanya mencakup wilayah dengan aktifitas manusia, dan semakin hulu hutan cenderung ditutupi awan. Pada kedua desa, wilayah hutan cukup luas dan identifikasi di hulu sulit dilakukan karena keterbatasan cakupan citra satelit yang detail (lihat foto dibawah). Untuk mengakomodasi kekurangan ini, kami menggabungkan dan melengkapi dengan peta-peta lain yang mendukung (peta kawasan hutan, peta jaringan sungai dan batas administrasi dari RBI skala 1:50.000, peta dasar dan tematik RTRWK, peta Digital Elevation Model (DEM), dan beberapa citra satelit resolusi menengah seperti LANDSAT 8 perekaman tahun 2016, Sentinel perekaman tahun 2017. Pada umumnya citra LANDSAT, dan RBI skala 1:50000 dapat dengan mudah diperoleh tanpa biaya di dinas terkait seperti PU, Bappeda, atau menghubungi BIG melalui *website*.

Begitupun, dengan menggunakan beberapa citra satelit yang tersedia, kami menemukan bahwa, kedetilan citra satelit tidak esensial dalam menganalisa pemanfaatan hutan. Baik resolusi tinggi maupun rendah bisa digunakan bersamaan dan saling melengkapi, atau menggunakan resolusi apapun yang tersedia untuk membantu proses partisipasi. Bahkan, informasi yang esensial tambahan informasi toponimi dan pengetahuan warga yang akan dijelaskan selanjutnya. Survey cepat lokasi penting menggunakan GPS sekitar wilayah Desa juga dipakai untuk membantu awal orientasi. Untuk itu, bahkan tanpa citra satelit resolusi tinggi, membuat zonasi yang partisipatif bisa dilaksanakan dan di replikasi lebih luas.

Tabel 2 Ketersediaan citra satelit untuk proses zonasi partisipatif Abdya

	Figure 1 ketersediaan citra satelit resolusi tinggi (30cm)
	Figure 2 Ketersediaan citra satelit resolusi rendah (30 m)

	<p>Figure 3 Ketersediaan citra satelit resolusi rendah (30 m) dengan awan di bagian hulu</p>
 <p>World View – Monochromatic 30 World View – Panchromatic 30 cm SPOT – 2,5m</p>	<p>Figure 4 Tingkat kedetilan berbagai citra satelit resolusi tinggi yang digunakan</p>
 <p>Sentinel – 10 m Landsat 30m</p>	<p>Figure 5 Tingkat kedetilan berbagai citra satelit resolusi rendah yang digunakan</p>

2.B Identifikasi wilayah kelola aktif masyarakat

Pertemuan selanjutnya difokuskan pada tim yang lebih kecil (tim inti) yang diharapkan akan lebih terarah dan intensif dalam berdiskusi. Tim inti adalah tim yang dibentuk oleh dan atas konsensus warga beserta aparat desa. Anggotanya adalah mereka yang berkomitmen untuk secara sukarela hadir pada pertemuan, memberikan masukan/keterangan yang baik, penting dan valid. beranggotakan 12 orang dengan tetap mempertahankan keterwakilan warga desa (tetua desa yang dihormati, pemuda yang aktif, perempuan, petani dan aparat). Unsur dalam keanggotaan ini saling melengkapi, guna menyeimbangkan keterangan tentang sejarah pembentukan desa, pengelolaan sumber daya alam, perubahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, dinamika sosial-ekonomi termasuk bagaimana harapan para pemuda untuk mengembangkan desa ke depan. Selanjutnya dalam pertemuan-pertemuan tindak lanjut yang biasanya berlangsung selama dua hingga tiga jam, tim inilah yang terlibat.

Dalam pertemuan ini warga dibagi kelompok perempuan dan pria dan menuliskan tempat-tempat serta nama wilayah-wilayah (toponomi) kelola aktif masyarakat desa, termasuk nama-nama tempat penting, wanatani, sungai, puncak bukit, gunung, air terjun, lorong, fasilitas publik, dan potensi-potensi desa yang ada serta tempat lainnya, berikut perkiraan cakupannya. Toponomi yang dituliskan di tabel, disesuaikan dengan bantuan cetakan citra satelit atau diproyeksi langsung pada peserta untuk menentukan lokasi sesuai visualisasi. Secara bersamaan peserta juga memberikan pendapat terhadap harapan, tantangan yang dihadapi desa dalam pembangunan dan potensi pembangunan ke depan baik di sekitar pemukiman, maupun juga di daerah wanatani dan wilayah yang diusulkan untuk pengembangan wanatani selanjutnya.

Toponomi, harapan dan tantangan ini menjadi referensi dalam membuat pengajuan zonasi dari masyarakat. Usulan zonasi merupakan hasil konsensus terhadap lokasi-lokasi yang peserta telah sampaikan dalam peta, berikut zonasi serta cakupan wilayah untuk masing-masing zona yang akan diajukan baik di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) maupun dalam kawasan hutan (Hutan Produksi Terbatas –HPT, dan Hutan Lindung –HL). Draf ini selalu dipertajam dan disempurnakan lewat diskusi dalam pertemuan selanjutnya yang lebih lebih terarah terkait rencana desa, isu di desa,

prioritas pembangunan, dan wilayah pemanfaatan lahan di kawasan APL, dan kawasan hutan. Tentunya setelah memperlihatkan kemajuan proses zonasi daeri pertemuan sebelumnya.

2.C Membuat prioritas kampung 20 Tahun kedepan

Bersama tim kecil ini, diidentifikasi prioritas kampung untuk 20 tahun kedepan. Prioritas kampung yang di diskusikan bersama warga, dapat mengarahkan penataan lahan dalam zonasi. Di dua desa pilot, keduanya memiliki kesamaan prioritas terkait kebutuhan pemanfaatan lahan, optimalisasi potensi desa, dan jenis pertanian yang akan dikembangkan. Prioritas-prioritas yang memiliki kesamaan di kedua desa, mengindikasikan pola serupa yang mungkin ditemukan di kampung sekitar dengn. Penjelasan terkait prioritas kampung dielaborasi lebih lanjut pada bagian Desa.

3. Ground check




Gambar 4 Proses ground check

Peta tutupan dan penggunaan yang sudah dikembangkan bersama-sama dengan masyarakat dalam beberapa kali pertemuan, perlu pula di cek di lapangan. Dalam perjalanan ini, tim bertujuan melihat konsistensi toponimi yang diberikan warga dalam pertemuan dan keadaan di lapangan. Terutama untuk melihat tutupan hutan dan kebun wanatani yang berbatasan dengan kawasan hutan.

3.A Kebun wanatani warga yang menyerupai hutan

Dalam ground check di kedua desa contoh, meskipun di kawasan APL dan HPT secara visual sulit dibedakan karena tutupan tegakan yang rapat. Sebagai contoh untuk di Alue Selasih, bersama dengan beberapa pemuda dari desa, dilakukan penelusuran sepanjang jalan dari wisata pemandian Pucok Krueng (APL sekitar permukiman desa) hingga mendekati batas antara APL yang masih menjadi wilayah wanatani masyarakat dan HPT. Di kedua desa, rata-rata perjalanan kaki hingga wilayah “perbatasan” APL-HPT dilakukan selama 1.5 jam sejauh kurang lebih dua kilometer dari pusat keramaian desa. Di kedua desa, hingga tujuan akhir tersebut, meskipun masih berada di kawasan APL, tegakan pepohonan dari tutupan hutan kebun warga cukup rapat dan menunjukkan kondisi sungai yang sangat jernih.

Sepanjang jalan yang melewati perkebunan warga di wilayah APL pada umumnya ditanami dengan tanaman keras seperti Durian, pala, kopi, jengkol, petai dan pinang. Rute yang dipilih adalah salah satu jalan setapak yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat menuju kebun. Seperti di Alue Seulasih, perjalanan di lakukan sekitar Pantan Salak, Batee Hampa, dan Alue Medeung. Kondisi jalan sangat kecil, menanjak, licin berlumut di beberapa tempat yang selalu basah dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Alue Selasih, dikenal karena tanaman pala. Beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan produksi pala akibat banyaknya pohon pala yang mati karena terserang hama penyakit. Akibatnya, tidak banyak lagi petani yang masih bertahan mengelola wanatannya. Suksesi hutan yang terjadi di sela-sela tanaman milik warga selama wanatani tidak dikelola menjadikannya kompleks, meninggalkan homegenitas komoditas tanaman. Kompleksitas wanatani yang terjadi cukup signifikan dan sangat terlihat dengan bahkan mata awam saja. Sulit membedakan antara wanatani dengan hutan alam jika tidak diceritakan warga secara lebih detil pemanfaatan lahan yang ada.



Gambar 5 Tutupan tegakan di desa pilot (1) wanatani (hutan kebun) warga di kawasan APL (2) Tutupan di HP yang belum dikelola warga (3) tutupan di HL

3.B Pariwisata

Ground check khususnya bersama beberapa warga dan perwakilan dari pemerintah setempat sangat membantu dalam mengidentifikasi potensi wisata. Sering penduduk setempat tidak melihat potensi-potensi di sekitar desa yang dapat memberikan peluang pemasukan ekonomi dari wisata. Dengan ground check, tim dapat berdiskusi dan menggali sejarah lokasi, dan peluang-peluang yang dapat dikembangkan.

Di kedua desa pilot, kami juga melihat banyak potensi yang dengan mudah dapat menjadi sesuatu yang menarik yang disukai wisatawan. Khususnya wisata air. Salah satu contoh, setelah ground check awal di Babahlung, pemuda setempat berinisiatif untuk kembali melakukan secara swadaya untuk menggali lebih lanjut potensi pariwisata. Dari penelusuran tersebut, pemuda desa memiliki beberapa lokasi yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata yang di tuangkan dalam rencana pembangunan desa. Perbaikan dan pengembangan jalan setapak sehingga dapat memastikan keamanan wisatawan tentu diperlukan jika memang wisata alam (eko wisata) dipertimbangkan oleh desa sebagai salah satu upaya desa dan warganya untuk mendapatkan tambahan penghasilan.



Gambar 6 Beragam potensi ekowisata air di desa pilot

4. Proses Zonasi (Hasil zonasi lihat table)

Pendekatan pengelolaan hutan melalui zonasi partisipatif merupakan alternative yang dapat menjawab kewenangan lintas status. Seperti diketahui, batas administrasi dua desa contoh mencakupi kawasan APL, HPT, HL, dan TNGL. Terdapat kewenangan yang berbeda dan zonasi atau bloking yang berbeda pada tiap status kawasan. Karena itu, zonasi partisipatif warga dapat memberikan masukan dan di-integrasikan pada zonasi dan bloking yang sesuai, begitupula sebaliknya.

Kawasan hutan di Abdya dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Karena pengelolaan hutan di Aceh dibagi berdasar Daerah Aliran Sungai (DAS), maka terdapat dua KPH di Abdya yaitu KPH V, yang berpusat di Gayo Lues dan KPH VI dengan pusat di Aceh Selatan. Kawasan hutan yang dialiri DAS Susoh masuk dalam KPH V. Kedua KPH masih merancang rencana jangka panjang dan belum memiliki penetapan dari kementerian. Namun, pemerintah Abdya, khususnya Bappeda berpendapat bahwa penunjukan kedua kawasan ini dilakukan tanpa koordinasi dan persetujuan penuh seluruh SKPD. Unsur politis dianggap memiliki pengaruh yang kuat dalam penunjukan kedua kawasan tersebut. Hingga saat ini, belum dilakukan proses sosialisasi untuk kedua KPH baik di tingkat SKPD, masyarakat, dan pihak swasta.

4.A. Kawasan desa tercakupi wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Karena belum adanya blocking resmi dari KPH V, maka dalam pembuatan zonasi desa yang mencakupi APL, HPT, HL dan taman nasional, kami merujuk pada P.5/2012 (Table).

Tabel 3 penjelasan blok berdasar peraturan direktur jenderal planologi kehutanan nomor p.5/2012

Blok	Penjelasan	Kriteria
Blok pemanfaatan	Blok yang difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oemandaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi hutan lindung	Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu; - Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu; - Arealnya dekat masyarakat sekitar atau dalam kawasan hutan; - Mempunyai aksesibilitas yang tinggi; - Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.
Blok Inti	Blok Inti merupakan Blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan.	-Kurang memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu; - Dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

Blok pemberdayaan	merupakan blok yang telah ada upaya pemberdayaan masyarakat (al: Hutan Kemasyarakatan/HKM, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.	<ul style="list-style-type: none"> -Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil; - Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah; - Merupakan areal yang tidak berhutan; - Terdapat ijin pemanfaatan hutan untuk HKm, Hutan Desa, HTR; - Arealnya dekat masyarakat di dalam dan sekitar hutan; - Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.
-------------------	--	---

Pada keadaan di lapangan, pembagian blok belum secara aktif di implementasi. KPH V sendiri belum melakukan survey lapangan untuk finalisasi blok, sedangkan di tingkat masyarakat belum ada sosialisasi tiap blok.

4.B. Kawasan desa tercakupi wilayah Taman Nasional Gunung Leuser

Abdya khususnya DAS Susoh berhulu di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Sehingga, di beberapa desa, pengelolaan hutan turut dibagi dengan TNGL. Di Abdya, zonasi TNGL masuk dalam zonasi inti dan rehabilitasi. Zonasi inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.³

4.C. Penggunaan lahan oleh masyarakat

Proses selanjutnya adalah zonasi berdasar persepsi masyarakat dibagi menjadi wilayah pertanian wanatani warga yang aktif, dan wilayah yang direncanakan dicadangkan untuk kemungkinan ekspansi, dan wilayah yang dipertahankan untuk perlindungan hutan. Dalam mengajukan zonasi, warga membuat consensus kriteria.

Kriteria dijadikan zonasi untuk pencadangan perkebunan

- Tingkat kemiringannya itu tidak lebih dari 45 derajat
- Tidak curam
- Tidak terlalu jauh
- Aksesnya bisa dilewati oleh warga. perluasan lahan itu tergantung apabila ada akses pasti terbuka lahan, kalau tidak ada, akan sulit untuk dibuka
- Lahan untuk zonasi cadangan perkebunan harus produktif kedepannya, karena itu perlu adanya akses. Kalau tidak ada, lahan yang sudah dibuka akan terlantar

Kriteria untuk dijadikan zonasi pariwisata

³ Peraturan menteri kehutanan nomor: p. 56 /menhut-ii/2006 tentang pedoman zonasi taman nasional

- Adanya akses jalan. Pada dasarnya akses ke wilayah wisata tidak jauh, tetapi karena tidak ada akses, sulit ditempuh.
- Perlu lahan untuk lokasi parkir
- Tempat rekreasi ditata lebih indah untuk pembangunan pondok-pondok kecil. Sehingga menarik untuk pariwisata, untuk berkontribusi pada pembangunan gampong tidak berharap 100% ke pemerintah saja.

Kriteria untuk wilayah wanatani warga

- Adanya kebun dengan jenis pohon keras dan beragam
- Lahan aktif dan masih dikelola warga
- Berada dalam wilayah administrasi desa

5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Bagian ini memberikan penjelasan lebih mendalam terkait keterlibatan pemangku kepentingan. Terlibatnya masyarakat dan pemangku kepentingan disekitarnya membawa pengaruh yang lebih besar dari sekedar validitas informasi saja. Proses ini memastikan komunikasi yang intensif, terbuka, kondusif dan suportif. Hal ini dimungkinkan karena adanya rasa memiliki di antara warga akibat tumbuhnya kesadaran bahwa hasil kegiatan ini nantinya akan menjadi penting dan membawa manfaat bagi warga desa itu sendiri.

Pada proses di kedua desa, peserta pertemuan diwakili oleh aparat desa, petani, perempuan, tetua desa, pemuda, dan selalu dihadiri perwakilan pemerintah daerah (Bappeda, BKPH, TNGL). Secara khusus, pertemuan pertama di desain untuk warga secara umum untuk mensosialisasikan tujuan, menjelaskan bagaimana kegiatan akan dilakukan dan filosofi kegiatan. Khususnya menjelaskan proses untuk mencapai pengelolaan lahan di desa pinggir hutan yang berkelanjutan yang memberikan manfaat kesejahteraan bagi warga. Pertemuan selanjutnya dilakukan dengan “tim inti,” yang lebih kecil yang anggotanya disusun sendiri oleh warga bersama aparat desa. Tim inti ini dibentuk agar dapat dilakukan diskusi yang lebih intensif serta terarah dan mendalam.

Saat pertemuan berlangsung, partisipasi warga dan hadirnya perwakilan pemerintah, banyak hal bisa didiskusikan serta langsung dapat diklarifikasikan jika terkait dengan peraturan pemerintah. Termasuk diskusi-diskusi yang mengarah pada perbenturan antara harapan dan peraturan yang ada. Mau tidak mau melahirkan kekhawatiran warga dalam merencanakan pembangunan desa. Klarifikasi langsung dari pengelola yang bertanggung jawab seperti Bappeda terkait infrastruktur, KPH dan TNGL terkait pengelolaan hutan, sangat membantu keseluruhan proses. Sehingga terbuka peluang kerjasama dan rasa percaya untuk pembangunan ke depan.

Di kedua desa contoh, setiap pertemuan dihadiri perwakilan dari Bappeda dan PU untuk menjawab pertanyaan warga terkait pembangunan. Selanjutnya, karena kedua desa bersinggungan dengan pengelolaan hutan oleh KPH dan taman nasional, zonasi yang diajukan warga didiskusikan dengan perwakilan lembaga untuk masukan dan perbaikan. Komunikasi secara intensif dilakukan dengan kehadiran pemerintah setempat untuk membantu mensinkronkan rencana pembangunan desa dengan instrument perencanaan resmi yang ada. HArmonisasi dan sinkronisasi rencana desa dan RTRWK, RPHJP KPH dan TNGL diharapkan dapat terjadi melalui proses ini sehingga pembangunan lebih tepat sasaran.

IV. HASIL IMPLEMENTASI PENDEKATAN - KEGIATAN DETAIL DI DESA PILOT

Proses yang dijelaskan pada Bab III, membawa pada hasil zonasi partisipatif yang kami jabarkan di tiap desa. Secara luasan hutan dan administrasi, kedua desa ini bersebelahan batas administrasi dan jika digabung, hutan dalam batas kedua desa mencakupi 10% dari seluruh wilayah pengelolaan KPH V. Di kedua desa, masyarakat bergantung pada pertanian khususnya melalui metode kebun campur, sawah tadah hujan, kayu, dan hasil hutan bukan kayu. Yang menjadi perhatian adalah kebun campur warga, yang memberikan kontribusi signifikan pada tegakan tutupan hutan. Kebun campur warga atau kebun hutan terdapat di kawasan APL yang bisa ditemukan campuran tanaman keras (pinang, karet, pala, durian) dengan persawahan (gambar 7), juga kebun campur warga yang terdapat di kawasan hutan, hutan kebun dimana hanya terdapat campuran tanaman keras (pinang, pala, durian) seperti ditunjukkan gambar 8.



Gambar 7 (kiri) Kebun Hutan dan gambar 8 (kanan) hutan kebun

Dengan lokasi yang berada di sekitar dan dalam kawasan hutan dimana batas status hutan tidak terdefiniskan jelas, secara umum kebun warga terlihat seperti layaknya hutan (gambar 9). Konsekuensinya, hutan kebun di kawasan hutan belum aman (*insecure*) sedangkan kebun hutan di APL, karena status lahan, aman (*secure*).



Gambar 9 Tampak dari drone antara Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Wanatani di Abdya

Seperti yang dijelaskan pada awal dokumen, tujuan dari zonasi partisipatif adalah untuk memberikan peluang pada masyarakat bersama instansi pemerintah dalam menata kelola kehutanan yang sesuai dengan keadaan actual. Sehingga perlindungan hutan dapat terwujud, dan masyarakat memiliki mata pencaharian untuk peningkatan ekonomi di lahan yang aman.

Pemilihan dua desa pilot menjadi titik awal untuk replikasi di kawasan KPH V didasari untuk perlindungan DAS Susoh. Dalam satu dekade terakhir kawasan perkotaan Blang Pidie, yang hanya terletak 5 km dari Babahlung dan Alue Selasih, sering mengalami banjir jika terjadi hujan berkepanjangan. Asumsi awal, banjir terjadi karena aktifitas di hutan di hulu DAS Susoh. Disisi lain, desa-desa di sekitar yang dialiri DAS Susoh, turut bergantung pada kondisi DAS di hulu untuk membantu kebutuhan air di lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama. Perkotaan Blang Pidie juga dilewati oleh salah satu daerah aliran sungai DAS Susoh.

Dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan, desa memiliki tipologi, topografi, dan dinamika warga yang berbeda. Diskusi dilakukan dengan antar pihak secara intensif (daftar pada tabel), dan menemukan keterbukaan dan pemahaman pentingnya kolaborasi dalam pemanfaatan dan perlindungan hutan.

Tabel 4 daftar pemangku kebijakan dalam proses zonasi partisipatif

Pemerintah	Pengelola Hutan	Masyarakat
Camat	BKPH V	Kepala desa
Bappeda Aceh Barat Daya	KPH VI	Warga Desa Babahlung
PU Aceh Barat Daya	Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)	Warga Desa Alueselaseh

Begitupun, pesan dari tiap diskusi yang diterima dapat mewakili masyarakat di kedua desa. Menariknya adalah bahwa kekhawatiran warga ternyata jauh lebih kecil dibandingkan harapan positif dalam mengelola sumber daya alam dan lahan guna pembangunan ekonomi warga. Tentunya kekhawatiran ini tidak dapat dikesampingkan karena terkait dengan keamanan lahan jangka panjang. Beberapa pesan inti dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5 Harapan dan kekhawatiran warga terkait pemanfaatan dan keamanan lahan di sekitar hutan

Harapan	Kekhawatiran
Untuk dapat membangun akses jalan yang mempermudah mobilitas petani ke kebun (jika memang jalan besar tidak dimungkinkan karena peraturan yang ada, paling tidak yang dapat dilalui oleh sepeda motor). Selama ini hasil panen dilakukan secara manual dengan tenaga manusia.	Keamanan kepemilikan lahan kebun dalam wilayah Hutan Lindung. Saat ini kebanyakan wanatani warga berada di kawasan hutan (hutan lindung dan hutan produksi terbatas)
Perbaiki ekonomi masyarakat yang terarah melalui penataan ruang. Dengan adanya zona-zona yang jelas, dapat mengarahkan untuk menghidupkan usaha rumah tangga, misalnya dengan zona ekowisata atau zona ekonomi.	Jika kawasan hutan menjadi pembatas bagi pengembangan kebun-kebun masyarakat, bagaimana mengakomodir kebutuhan lahan dari pertambahan penduduk dan kebutuhan pembangunan desa?
Ketertarikan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa untuk seperti eco-tourism dan harapan kerjasama dengan pemerintah kabupaten.	
Dukungan bertani agar ditingkatkan melalui bibit, pelatihan perawatan untuk menghindari hama.	

4.1 BABAHLHUNG

Desa ini berada di sub-DAS Susoh yang berada tidak jauh dari kota dan sudah bersifat semi perkotaan. Saat ini sumber mata pencaharian desa beragam termasuk penebang liar, buruh tambang

galian C, dan bertani khususnya karet, coklat, jengkol, durian, pinang, buah-buahan, sawah, tanaman usia pendek (cabai, jahe, kunyit, tebu) dan terdapat kebun sawit skala kecil.

Dalam pertemuan, warga menjelaskan prioritas desa yang diharapkan menjadi panduan untuk pembangunan dalam 20 tahun kedepan.

4.1. A Prioritas desa

- **Untuk mengembangkan potensi eco-tourism.**

Ketertarikan masyarakat untuk mengembangkan eco-tourism sangat tinggi. Pemuda dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sudah melakukan tindak lanjut untuk menelusuri lokasi potensi termasuk mengajukan Zonasi wisata. Pemetaan dan pengajuan zonasi diharapkan dapat membantu pemuda dalam meyakinkan proposal wisata untuk mendapatkan dana desa dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Dari pertemuan dengan perwakilan sarana dan prasarana Bappeda, zona wisata yang diajukan warga juga sesuai dengan arahan lokasi wilayah wisata dalam Qanun RTRW 2013.

- Dibangun jalan untuk kebutuhan transportasi menuju kebun masyarakat.
Dibutuhkan jalur transportasi dengan lebar antara 4m (dalam kawasan hutan) dan 6m jika berada di kawasan APL
- Peningkatan dan bantuan dalam sektor pertanian khususnya untuk komoditas kopi.

4.1.B Keadaan desa

Tabel berikut menjelaskan luasan status lahan yang terdapat dalam batas administrasi desa.

Babahlhung	APL	HL	HPT	TN
	559.1174171	3220.303456	1732.185376	39183.26736
	1.3%	7.2%	3.9%	87.7%

1. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Dasar

1.1. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang berada di Gampong Babahlhung bisa dikatakan cukup baik. Hal itu terbukti dari sudah banyaknya jalan yang memiliki aspal yang bagus. Namun, tidak semua jalan di Gampong Babahlhung dalam kondisi baik. Masih ada sebagian jaringan jalan menuju kelokasi perkebunan yang belum standar untuk peruntukan jalan.

Kondisi jaringan jalan yang ada di gampong babahlhung ditinjau dari jaringan jalan yang ada dari 4 (empat) dusun yang berada didalam amnistratif pemerintah Gampong babahlhung sebagai berikut :

Tabel 6 Jaringan Jalan Yang Ada di Gampong Babahlhung

NO	Nama	Luas	Lokasi	Dusun
1	Jalan Utama/ Irigasi	5 M	Mata ie - Babahlhung	
2	Jalan Menuju Tower	3 M	Teungku Dilubok	I
2	Jalan Menuju Lapangan PSBR/Pramuka	2 M	Teungku Di Lubok	I
3	Jalan Menuju Umong Krueng	2,5 M	Teungku Di Lubok	I

4	Jalan Lapangan Kemukiman (RAS CLUB)	2,5 M	Teungku Di kila	II
5	Jalan Menuju TPA	2 M	Teungku Dikila	II
6	Jalan Menuju Lapangan PSBR/Pramuka (dari Dusun III)	4 M	Dusun Cot Keumeunyan	III
7	Jalan Menuju SD	4 M	Dusun Cot Keumeunyan	III
8	Jalan Lintas Menuju SD	3 M	Dusun Cot Keumeunyan	III
9	Jalan Menuju Komplek Perumahan	3 M	Dusun Cot Keumeunyan	III
10	Jalan Teungku M Satar	3 M	Dusun Cot Keumeunyan	III
11	Jalan Abdullah LB	2 M	Dusun Cot Keumeunyan	III
12	Jalan lampoh lhok	3 M	Seumancang	IV
13	Jalan lintang bendungan	3 M	Seumancang	IV
14	Jalan Perumahan Duafa	4 M	Seumancang	IV
15	Jalan Teungku Hasyem	2 M	Seumancang	IV
16	Jalan Induk Alue Keube/Gunong Meulinteng / Alue Pang Meugo	6 M	Seumancang	IV
17	Jalan Menuju Leubok Teumanggong/Panton Drien Rampak	6 M	Seumancang	IV
18	Jalan Alue Batee Lee (tiga)	6 M	Seumancang	IV
19	Jalan Ceurace Leubok Teumanggong	5 M	Seumancang	IV
20	Jalan Menuju Kila	6 M	Seumancang	IV
21	Jalan Wisata le Dikila	5 M	Seumancang	IV

1.2. Jaringan Kelistrikan

Jaringan Listrik yang digunakan oleh masyarakat Gampong babahlung adalah merupakan jaringan listrik PLN. Sehingga kendalanya jaringan listrik ini sering padam sehingga ini dapat merugikan warga. masyarakat yang menggunakan jaringan listrik PLN ini mencapai 99%. Dan 1% nya masih ada rumah warga yang belum memiliki jaringan listrik dirumah. Ada sebagian wilayah dalam Gampong babahlung yang sudah memiliki tiang listrik. Namun, belum memiliki arus mulai dari PDAM Sampai Kebun Camat

Isan (Masuk Dalam Perluasan Pemukiman Babahlhung) sepanjang 1 KM dan juga didaerah Alue Keubeu/Alue Pang Meugoe sepanjang 1 atau 2 KM.

1.3. Jaringan Telekomunikasil

Jaringan telekomunikasi yang ada di Gampong babahlhung dibidang sudah memadai. Terbukti dengan adanya tower Telkonsel yang berada di dalam kemukiman Gampong babahlhung. Sementara untuk jaringan komunikasi dari PT. Telkom dulunya pernah ada dan sekarang sudah tidak ada lagi bisa dilihat masih adanya tiang jaringan komunikasi milik PT. Telkom. Dan sekarang untuk jaringan telekomunikasi PT. Telkom hanya sampai di batasan antara Gampong Babahlhung dengan Mata le. Bila dilihat dari aktifitas masyarakat Gampong Babahlhung untuk jaringan telekomunikasi PT. Telkom sekarang ini memang dibutuhkan oleh warga.

1.4. Jaringan Air Minum

Dalam hal Sumber Air bersih, sesuai dengan data yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa warga Gampong Babahlhung, masyarakat Gampong mendapatkan air bersih dari Sungai, mata air, sumur gali, dan sumur pompa. Warga yang mendapatkan air yang bersumber dari Sungai sebanyak 40%, Mata air 10%, pompa sumur 30% sedangkan yang menggunakan sumur gali sebanyak 20%. Keempat sumber air bersih tersebut dapat digolongkan secara umum dalam kondisi yang baik. Walaupun beberapa warga juga mengakui bahwa pada musim kemarau, harus mengandalkan sungai yang sedikit jarak dari rumah warga. sementara itu untuk jaringan pipa air minum yang khususnya bersumber dari PDAM belum ada, kalau dilihat dari jaringan pipa air minum sudah ada yang sekarang lagi dalam proses pendataan. Kebutuhan air minum warga bersumber dari galon air minum yang dibeli oleh warga dan dari pompa sumur. Berdasarkan informasi dari beberapa warga untuk Dusun 4 sangat membutuhkan adanya PAMSIMAS.

1.5. Jaringan Irigasi

Gampong Babahlhung juga menggunakan sistem irigasi pada daerah pertanian mereka. Sistem irigasi tersebut berupa irigasi induk, sementara itu yang diterapkan warga Dusun Teungku Dilubok dan Teungku Dikila merupakan irigasi non teknis, sedangkan Dusun Cot Keumenyan tidak memiliki sawah dan Dusun seumancang ada sawah tapi belum ada irigasi dan warga hanya mengandalkan sumber mata air untuk mengairi persawahan. Sementara bendungan irigasi yang berada di Gampong Babahlhung merupakan Bendungan Irigasi yang mengairi untuk beberapa kecamatan seperti Blangpidie, Setia, Susoh dan Sebagian Jeumpa.

1.6. Jaringan Drainase

Kondisi drainase di Gampong Babahlhung terlihat baik karena sistem drainase yang diari oleh air yang bersumber dari irigasi. Namun, tidak semua drainase terlihat dalam kondisi baik ada sebagian drainase didepan rumah rumah warga yang perlu direhap karena disebabkan oleh penyumbatan sampah sehingga menyebabkan beberapa genangan di beberapa titik, kondisi tersebut apabila dibiarkan dapat merusak saluran drainase itu sendiri maupun jalan di sekitar saluran tersebut. Dusun yang sudah memiliki drainase itu antara lain Dusun Teungku Dilubok, Dusun Teungku Dikila dan Dusun Cot Kemunyan yang dikerjakan pada tahun 2007 yang bersumber dari APBN, sementara itu Dusun Seumancang belum memiliki drainase.

1.7. Sistem Sanitasi

Pengelolaan Sanitasi di Gampong Babahlhung terdiri dari kepemilikan MCK Pribadi pada setiap rumah warga jika dipersentasekan berjumlah 50% dan selebihnya masyarakat Gampong Babahlhung belum memiliki MCK Umum, masyarakat yang belum memiliki MCK Pribadi hanya menggunakan pinggir sungai dan saluran irigasi yang sudah dibuat seperti bilik kecil.

1.8. Pengelolaan Sampah

Dalam sistem pengelolaan sampah selama ini yang dilakukan oleh masyarakat masih jauh dari kata baik dan benar, karena bisa dilihat belum adanya penyediaan TPS di Gampong Babahlhung dan juga belum adanya penyediaan tong sampah disetiap rumah hanya ada beberapa rumah saja yang ada keranjang sampah kering. Jika dilihat dari faktornya adalah masih kurangnya pemahaman warga dari bahaya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah ditambah dengan karakter masyarakat

yang sudah biasa membuang sampah disungai, didalam drainase, di tanah yang kosong dan di belakang rumah yang kemudian ada yang di bakar dan ada pula yang dibiarkan begitu saja. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi bahaya pencemaran lingkungan dan belum ada aturan baku tentang bagaimana mengatur sistem pengelolaan sampah masyarakat, hanya saja baru ada plang/palang himbauan/larangan membuang sampah sembarangan.

2. Kondisi Sosio Demografi

Gampong Babahlhung merupakan salah satu Gampong yang termasuk dalam wilayah kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas wilayah pemukiman ± 46 Ha dan luas keseluruhan 4.4600 Ha termasuk didalamnya ada kawasan HL, HPT dan TNGL. Letak geografi Gampong Babahlhung berada di kawasan pinggiran kota blangpidie yang langsung berbatasan dengan kawasan hutan dan juga wilayah administratif Kabupaten Gayo Lues. Gampong Babahlhung dengan ibukota kecamatan terdekat adalah 1,5 km begitu juga jarak dengan ibukota kabupaten/ kota.

Jumlah penduduk Gampong Babahlhung sebanyak 1.308 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 350 Kepala Keluarga serta dengan luas wilayah pemukiman ± 46 Ha.

Tabel 7 Jumlah Penduduk Gampong Babahlhung

NO	Nama Dusun	LK	Pr	Jumlah	KK
1	Dusun I	278	222	500	136
2	Dusun II	137	138	275	76
3	Dusun III	175	181	177	
4	Dusun IV	99	78	177	
JUMLAH		689	619	1.308	350

** Data Sementara dari Pemerintah Gampong.

Tabel 8 Rincian Mata Pencaharian

NO	Mata Pencarian Penduduk	Jumlah	Persen
1	Petani/Pekebun		80 %
2	Pedagang		3 %
3	PNS		5 %
4	TNI/POLRI		1 %
6	Penebang		6 %
7	DII		5%

** Data Sementara dari Pemerintah Gampong.

Tabel 9 Komposisi Agama

No	Agama	Jumlah
----	-------	--------

1	ISLAM	100%
2	KRISTEN	0%
3	HINDU	0%
4	BUDHA	0%
5	dll	0%

Gampong Babahlhung merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik kearifan lokal tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana asas kekeluarga masih sangat kental dalam masyarakat serta sifat gotong royong masih mengakar sekali dalam setiap kegiatan masyarakat di Gampong Babahlhung. Ditambah lagi adanya semacam aturan tidak tertulis namun sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat seperti Reusam serta juga aturan mengikat seperti Qanun, namun sementara ini Qanun yang baru ada itu adalah berupa Qanun Pembangunan dan Qanun BUMG.

Karena sumber mata pencaharian masyarakat Gampong Babahlhung berupa pertanian dan perkebunan. Maka di dalam masyarakat pertanian itu dikelola oleh yang namanya Keujurun Blang dimana perannya itu mengatur permasalahan dalam tata kelola pertanian baik berupa pembagian air maupun semacam kenduri Ulee Lhung yang dilakukan setahun sekali dengan melibatkan para petani di satu kecamatan Blangpidie dan Kenduri Blang (turun sawah) yang dilakukan setiap memulai kegiatan penggarapan sawah yang dilaksanakan dalam wilayah sawah yang berada di Gampong Babahlhung serta ada juga kenduri Bungong padee ketika padi sudah mulai berbunga. Keujrun Blang ini merupakan lembaga adat yang berkedudukan baik ditingkat Gampong maupun ditingkat Kecamatan.

Seperti halnya dengan perkebunan diatur oleh yang namanya Seunebok, yang bertugas mengelola sistem pengelolaan perkebunan masyarakat yang berada dikawasan hutan Baik HPL maupun HL, dimana peranan Seunebok ini sangat signifikan dalam menata pengelolaan perkebunan dengan memperhatikan azas manfaat untuk masyarakat serta mencari solusi ketika ada peseteruan didalam masyarakat yang berkebudun biasanya dengan sidang yang berujung damai dan yang terbukti bersalah harus membayar sanksi denda ganti rugi. Seunebok ini juga merupakan lembaga adat yang mengatur tentang adanya kenduri Seunebok bagi masyarakat yang berkebudun.

Namun sementara ini di Gampong Babahlhung untuk lembaga Seunebok nya sudah ada tapi untuk peranannya belum ada, karena belum ada aturan yang mengikat mengenai tata kelola lembaga adat Seunebok ini. sehingga yang terjadi permasalahan sekarang ini di Gampong Babahlhung sebagian masyarakat luar sudah mulai membuka lahan dikawasan hutan dan sudah mengkapling- kapling areal tersebut, sementara itu masyarakat Gampong Babahlhung sendiri belum punya lahan sendiri dikawasan tersebut. Hal ini ditakutkan akan terjadi pertikaian dengan warga Babahlhung sendiri.

3. Kondisi Fasilitas Umum dan Sosial

3.1. Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

Sarana pendidikan yang terdapat di Gampong Babahlhung terdiri dari 4 (empat) sarana pendidikan, yaitu terdiri satu sarana TK Yayasan, TPA, Pesantren dan satu sarana Sekolah Dasar (SD), sementara untuk SMP dan SMA/SMK/Sederajat berada di ibukota Kecamatan Blangpidie, Sarana Kesehatan

3.2. Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Olahraga

Sarana ruang terbuka yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pinggiran sungai atau bendungan, untuk sarana taman baik sarana taman permainan untuk anak - anak ataupun taman lainnya belum ada di Gampong Babahlhung dan sementara untuk sarana olahraga yang berada di Gampong Babahlhung ada2 (dua) sarana olahraga lapangan bola kaki, satu sarana lapangan Sepak Bola RAS ini merupakan lapangan Kemukiman Kuta Tinggi dan satu lagi sarana Sepak Bola PSBR/ yang biasa digunakan dalam kegiatan kepemudaan Gampong Babahlhung. Potensi dan Permasalahan

3.3. Potensi dan Kendala Pengembangan Gampong

Potensi merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah dimana keadaan tersebut dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri. Gampong Babahlhung memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, baik potensi fisik maupun non fisik. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Gampong Babahlhung. Potensi yang ada di Gampong Babahlhung antara lain berupa potensi Alam Dan Fisik, Potensi Sumber Daya Manusia, Potensi Ekonomi, Potensi Sosial Budaya, dan Potensi Kelembagaan.

1. Potensi Alam

Potensi alam merupakan suatu potensi fisik dasar yang dimiliki suatu wilayah atau kawasan. Potensi - potensi alam yang dimiliki Gampong Babahlhung, antara lain:

a. Kondisi tanah yang subur

Kondisi tanah di Gampong Babahlhung termasuk tanah yang subur sehingga baik digunakan untuk lahan pertanian dan Perkebunan. Sebagian besar tanah di Gampong Babahlhung digunakan sebagai lahan pertanian dan Perkebunan, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian yang ada. Tanaman - tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan kacang tanah dapat berkembang dengan baik sehingga sebagian besar pendapatan masyarakat desa diperoleh dari sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanah yang subur di Gampong Babahlhung dapat membuka peluang sebagai salah satu kawasan sentra produksi pertanian.

b. Padi

Kekayaan alam yang dimiliki oleh gampong Babahlhung sebagian besar adalah tanaman padi. Sebanyak 40% luas wilayah Gampong Babahlhung terdiri dari lahan pertanian, sehingga mayoritas lahan pertanian ditanami tanaman padi. Tanaman padi yang ada di Gampong Babahlhung memiliki kualitas yang baik, namun beberapa hasil panen terakhir mengalami penurunan karena tanaman terserang hama penyakit dan musim kemarau.

c. Hutan

Gampong Babahlhung babahlhung adalah satu - satunya gampong yang memiliki kawasan administratif dengan hutan terluas di dibandingkan dengan gampong - gampong lainnya. Dimana kawasan - kawasan tersebut meliputi kawasan HL, HPT dan TNGL. Sehingga peranan Seunebok ini lebih di efektifkan, karena jika kawasan hutan ini dikelola dengan baik maka ini menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Gampong Babahlhung.

d. Wisata

Potensi Wisata yang berada di wilayah Gampong Babahlhung merupakan salah satu ikon wisata yang juga berada di kabupaten Aceh Barat Daya seperti Bendungan, Pemandian Sungai, Air Terjun dan potensi Arum Jeuram. Potensi wisata ini sangat ramai dikunjungi ketika hari - hari libur akhir pekan maupun libur nasional. Para pengunjung merupakan mayoritas dari masyarakat Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Selatan, dan juga pengunjung lokal dari Kabupaten Aceh Barat Daya Sendiri. Pengelolaan wisata yang saat ini sudah berjalan adalah Bendungan dengan aneka makanan dan minuman yang dijual, kemudian pemandian sungai dimana pengunjung biasanya memasak bersama dilokasi pemandian. Pemerintahan Gampong Babahlhung melalui BUMG nya sudah mulai merancang untuk pengembangan eko wisata yang ramah lingkungan serta Islami, hal ini dilakukan untuk menjadi potensi mata pencaharian masyarakat dibidang pengembangan wisata.

c. Pertambangan

Gampong Babahlhung selain memiliki potensi alam organik juga memiliki potensi sumber daya alam pertambangan yang selama ini sudah digarap oleh masyarakat seperti galian C. Dan juga memiliki kandungan seperti batu galena dan lainnya. Galian C yang selama ini dilakukan di wilayah sungai hanya saja sistem pengelolaannya yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Babahlhung seperti biaya distribusi tidak masuk kedalam Pendapatan Gampong.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam pengembangan gampong, SDM Gampong Babahlhung terbilang sangat mampuni bisa dilihat dari banyaknya lulusan sarjana yang berjiwa membangun dengan ikut terlibat aktif dalam membangun Gampong Babahlhung.

3. Potensi ekonomi

Potensi ekonomi merupakan potensi yang dimiliki penduduk gampong dari hasil sektor mata pencaharian. Potensi ekonomi yang terdapat di Gampong Babahlhung yaitu sebagai berikut.

a. Komoditas Pertanian dan Perkebunan

Sebagai desa yang memiliki kekayaan alam melimpah berupa hasil pertanian dan perkebunan, Gampong Babahlhung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengurangi pengangguran yang ada. Komoditas pertanian yang ada di Gampong Babahlhung meliputi padi, Kacang, dan jagung dan komoditas lainnya. Komoditas - komoditas tersebut dipasarkan di pasar - pasar terdekat sehingga untuk penyaluran hasil - hasil produksi pertanian dan perkebunan tidak membutuhkan biaya yang lebih untuk transportasi. Dari hasil penjualan komoditas tersebut sebagian digunakan sebagai kebutuhan pangan rumah tangga dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh masyarakat.

b. Kayu

Produksi kayu juga menjadi mata pencaharian yang selama ini hampir sebagian besar masyarakat Gampong Babahlhung, walaupun dengan rasa sadar bahwa mata pencaharian dari produksi kayu yang selama ini masyarakat lakukan adalah masih dalam bentuk illegal. Karena kondisi kebutuhan kayu yang meningkat dan ditambah dengan mata pencaharian masyarakat yang tidak tetap. Produksi kayu menjadi alternatif masyarakat untuk menambah pendapatan keluarga.

4. Potensi Sosial Budaya

Potensi sosial budaya yang terdapat di Gampong Babahlhung yaitu sebagai berikut.

a. Peninggalan - peninggalan sejarah

Gampong Babahlhung memiliki beberapa situs peninggalan sejarah yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata budaya. Sebagian besar peninggalan sejarah berasal dari Sejarah Putroe Aloeh dan Malem Diwa. Peninggalan - peninggalan tersebut berupa Meuligoe dan Balee (bangunan berupa mushalla Kecil) yang terletak didaerah pegunungan yaitu Gunong Balee dan Gunong Meuligoe. Dengan adanya peninggalan tersebut wilayah Gampong Babahlhung memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai wisata budaya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Gampong Babahlhung dan masyarakat sekitar. Gampong Babahlhung juga memiliki peninggalan sejarah berupa Makam Teungku Dikila Hal tersebut juga berpotensi sebagai wisata religi.

b. Budaya Meugang

Gampong Babahlhung juga memiliki budaya meugang yang dilakukan atau dirayakan sebelum masuk bulan ramadhan berupa semacam wisata makan - makan bersama keluarga, yang biasanya digunakan lokasinya adalah tempat - tempat wisata pemandian di sungai krueng susoh.

5. Potensi Kelembagaan

Potensi kelembagaan yang terdapat di Gampong Babahlhung yaitu sebagai berikut.

a. Pemerintahan yang priodik

Sistem pemerintahan di Gampong Babahlhung merupakan sistem Keuchik (Kepala Desa) dimana yang memimpin sistem pemerintahan desa ini adalah seorang kepala gampong. Sistem pemerintahan yang sekarang telah menganut sistem priodik, dimana setiap 1 kali kepengurusan akan dipilih lagi Keuchik dan perangkat desa yang baru. Hal ini menimbulkan stabilitas politik di tatanan kelembagaan gampong, sebab tidak ada lagi keuchik yang menjabat sampai jangka waktu tertentu yang

tidak pasti waktunya. Dikarenakan Gampong Babahlhung baru dimekarkan maka untuk Keuchik definitifnya belum ada dan sekarang hanya berstatus PJ.

b. Lembaga Tuha Peut

Lembaga tuha peut yang ada di Gampong Babahlhung merupakan lembaga formal yang berfungsi sebagai lembaga Pengawasan dan Rekomendasi. Lembaga Tuha Peut ini sama halnya seperti Lembaga Legislatif ditingkat pemerintahan kabupaten. Dimana anggotanya terdiri dari 4 (empat) orang yang dipilih secara periodik oleh perwakilan masyarakat gampong.

c. Seunebok dan Keujrun

Seunebok merupakan salah satu lembaga di Gampong Babahlhung yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat terutama yang bermata pencaharian sebagai pencari kayu dan berkecukupan dikawasan hutan. Selain membantu untuk memberdayakan masyarakat, Seunebok juga berperan untuk membantu menjaga kelestarian kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung. Dengan adanya Seunebok membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga tetap melestarikan kawasan hutan lindung. Hal ini perlu dikembangkan agar lembaga tersebut menjadi lebih baik dan semakin besar pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah Gampong Babahlhung. Sementara itu lembaga keujrun blang juga berperan dalam pengelolaan sistem pertanian dan persawahan yang ada di Gampong Babahlhung. Selain itu, Keujrun Blang juga berperan dalam menentukan kapan waktunya mulai dilakukan musim tanam.

d. Lembaga BUMG (Badan Usaha Milik Gampong)

Lembaga BUMG ini sangat berperan dalam meningkatkan Pendapatan Gampong dan meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Babahlhung. BUMG mengikat secara aturan melalui Qanun Gampong. Pengurus BUMG ini diangkat secara periodik oleh Keuchik. BUMG berperan dalam mengelola usaha - usaha milik gampong dan juga mampu menciptakan usaha - usaha baru untuk bisa membuka peluang kerja baru bagi masyarakat gampong.

e. Kelompok Kesenian

Gampong Babahlhung memiliki kelompok kesenian Rapai Geleng, Kelompok kesenian tersebut masih terbilang baru dan masih dalam proses latihan dan hanya baru tampil ditingkat gampong. Dengan adanya kelompok kesenian tersebut dapat membantu melestarikan warisan budaya sebagai permainan atau pertunjukkan tradisional. Sehingga kelompok kesenian tersebut perlu dikembangkan agar lebih baik dan lebih berkembang.

f. Lembaga Kepemudaan dan PKK

Lembaga Kepemudaan merupakan lembaga yang mengayomi dan membawahi para pemuda dan pemudi Gampong Babahlhung. Lembaga ini terdiri dari Lembaga Kepemudaan tingkat dusun dan ada lembaga kepemudaan umum ditingkat gampong yang dipilih oleh para pemuda dalam gampong babahlhung. Lembaga kepemudaan sangat berpotensi dalam mengeluarkan ide - ide kreatif dalam pengembangan gampong baik berupa pengembangan fisik maupun moril.

Sementara itu Lembaga PKK merupakan lembaga keperempuanan dalam mengelola aset gampong dalam bidang fasilitas perkawinan seperti pelaminan pernikahan dan fasilitas lainnya. Dan juga menjadi sarana atau wadah dalam menuangkan ketrampilan kreatif kaum perempuan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga.

6. Kendala Pengembangan Gampong

Kendala merupakan suatu hal yang menjadi hambatan/tantangan bagi pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Kendala - kendala tersebut dapat berasal dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) wilayah atau kawasan tertentu. Gampong Babahlhung masih memiliki Kendala - kendala yang menghambat pembangunan dan pengembangan wilayah Gampong. Gampong Babahlhung dapat dikategorikan sebagai salah satu Gampong Tertinggal, karena masih banyak Kendala yang menyebabkan ketimpangan sosial antar masyarakat di Gampong Babahlhung.

Kendala - kendala yang ada di Gampong Babahlhung meliputi masalah fisik seperti infrastruktur, masalah social dan ekonomi, dan masalah kelembagaan.

1. Masalah Fisik

a. Akses Jalan Menuju Perkebunan

Sarana jalan merupakan merupakan kendala utama bagi masyarakat yang berkebun dan dalam mengangkut hasil perkebunan masyarakat Gampong Babahlhung. Selama ini masyarakat mengandalkan arus sungai dengan fasilitasi rakit untuk mengangkut hasil perkebunan masyarakat untuk bisa di bawa pulang untuk dipasarkan. Selain akses jalan menuju kebun juga ada kendala belum adanya jembatan penghubung di daerah alue blang/ leubok teumanggung dimana jembatan ini sebagai penghubung supaya bisa melintasi parit besar yang ada didaerah tersebut dengan ukuran jembatan L: 5 x P: 6 meter.

b. Sanitasi

Permasalahan kesehatan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam upaya pengembangan suatu wilayah Gampong. Sistem sanitasi yang digunakan oleh masyarakat Gampong Babahlhung sebagian besar belum memenuhi standar kelayakan dan kesehatan lingkungan. Kebanyakan masyarakat belum memiliki fasilitas MCK (mandi cuci kakus) pribadi yang baik. Mereka menggunakan pinggir sungai untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Sanitasi sangat erat kaitannya dengan kesehatan, apabila sanitasi yang baik akan berdampak baik bagi kesehatan lingkungan serta masyarakat.

c. Persampahan

Permasalahan persampahan yang ada di Gampong Babahlhung adalah masalah pengelolaan sampah adalah tidak adanya tempat penampungan sampah seperti TPS. Pengelolaan sampah Gampong Babahlhung masih dilakukan secara individu oleh masyarakat dan kebanyakan masih menggunakan cara yang tradisonal yaitu langsung dibakar tanpa ada pemisahan antara sampah organik dan anorganik kemudian ada yang dibuang ke sungai atau drainase dan juga ada ditanah - tanah kosong sekitar rumah masyarakat. Gampong Babahlhung belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan sebaiknya segera diatasi sebaik mungkin minimal dengan adanya pengadaan bak sampah pada tiap-tiap rumah tangga.

d. Sumber air bersih

Permasalahan yang paling utama di Gampong Babahlhung adalah masalah sumber air bersih. Kesulitan sumber air bersih juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Selama ini masyarakat hanya bisa mengandalkan sungai, pompa air, sumur gali dll. Terkadang masyarakat juga terkendala dengan adanya Galian C menyebabkan air bersih yang mengadalkan sungai menjadi keruh. Saat ini masyarakat belum adanya penyediaan air bersih dari PDAM sehingga untuk air minum masyarakat membeli ke galon air untuk kebutuhan sehari - hari.

e. Kantor Keuchik

Pemerintahan Gampong juga terkendala belum adanya kantor keuchik secara permanen, selama ini untuk administrasi pemerintah gampong harus ke rental komputer untuk mengetik surat, membuat permohonan dan sebagainya. Yang terkadang belum bisa memberikan pelayanan secara bermutu kepada masyarakat Gampong. Dan juga tanpa adanya kantor keuchik menyebabkan berkas adminstrasi pemerintah gampong sering tercecer.

2. Masalah sosial ekonomi

a. Tingkat pendidikan masyarakat

Tingkat pendidikan secara umum dapat mencerminkan tingkat kecerdasan seorang manusia. Permasalahan yang ada di Gampong Babahlhung adalah tingkat pendidikan masyarakat yang

sebagian besar masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat kurang berinovasi dan mencari solusi - solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang ada. Tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan pola pikir dari masyarakat menjadi sempit, akhirnya mereka sulit untuk beradaptasi terhadap kondisi yang baru atau kurang peka terhadap perubahan yang terjadi secara cepat. Kualitas sumber daya masyarakat semakin berkurang akibat tingkat pendidikan yang rendah.

b. Mata pencaharian yang tidak tetap

Faktor ekonomi merupakan salah satu penghambat kemajuan masyarakat. Keterbelakangan dalam hal ekonomi dapat menjadi hambatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas desa. Masyarakat Gampong Babahlung masih banyak yang belum memiliki mata pencaharian yang tetap, terutama yang masyarakat yang berpenghasilan sebagai penarik kayu. Hal ini menimbulkan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, sehingga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat secara umum. Sebagian besar warga yang menjadi petani juga belum memiliki lahan sendiri untuk bertani, hal ini menyebabkan pendapatan mereka tiap bulan tidak menentu. Permasalahan ini merupakan salah satu tantangan untuk pengembangan Gampong Babahlung baik dari dalam (pengembangan internal) maupun dari luar (pengembangan eksternal).

3. Masalah kelembagaan

a. Lembaga Pemerintah Gampong Yang Belum Definitif

Pemerintah merupakan payung masyarakat, yang mengayomi, mewadahi serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah harus peka terhadap kebutuhan - kebutuhan yang masyarakat inginkan. Pemerintah Gampong Babahlung (terutama Keuchik) belum dipilih secara definitif oleh masyarakat sehingga masih belum begitu stabilitas di Gampong Babahlung sehingga juga menimbulkan kendala terhadap permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan belum adanya pemilihan keuchik definitif sangat berpengaruh kepada jalannya roda Pemerintahan Gampong Babahlung.

c. Pembinaan Lembaga

Lembaga non formal yang ada di suatu Gampong atau wilayah haruslah bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan dan pembangunan Gampong. Lembaga non formal yang berada di Gampong Babahlung saat ini sudah pasif dan tidak ada kegiatan - kegiatan yang mendukung perkembangan gampong. Sebaliknya, para pemuda sering keluar dari gampong dan duduk berjam - jam diwarung kopi. Sehingga rasa kekeluargaan dan kekompakan sesama pemuda gampong sudah tidak terjalin dengan baik. Ditambah lagi komunikasi pemuda dengan orang tua digampong seharusnya lebih memberikan kontribusi aktif dan lebih memberi dampak positif terhadap perkembangan Gampong Babahlung. Kendala - kendala tersebut karena kurangnya pembinaan aktif terhadap lembaga - lembaga formal maupun non formal di Gampong Babahlung.

3.4. Kebutuhan dan Kekhawatiran Pengembangan Gampong

Masyarakat Babahlung yang berada di perbatasan hutan dan APL memberikan dinamika tersendiri terkait pembangunan. Seperti tersirat dalam harapan kebutuhan dan kekhawatiran untuk pembangunan. Harapan masyarakat antara perempuan dan lelaki juga berbeda, namun bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Secara general, harapan warga adalah perbaikan aktifitas pertanian. Sebagai contoh, dukungan bertani agar ditingkatkan melalui bibit, pelatihan perawatan untuk menghindari hama. Selanjutnya, dibuatnya akses jalan untuk sepeda motor yang dapat mempermudah transportasi hasil panen dari dan ke kebun di hutan. Selama ini hasil panen dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. Penataan ruang turut menjadi harapan warga, dengan pertimbangan adanya perbaikan ekonomi masyarakat akan lebih terarah. Dengan adanya zona-zona yang jelas, dapat mengarahkan untuk menghidupkan usaha rumah tangga, misalnya dengan zona ekowisata atau zona ekonomi. Sesuai dengan penataan lahan, optimalisasi dapat dilakukan khususnya ketertarikan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa untuk seperti eco-tourism di kawasan yang ditentukan dan harapan kerjasama dengan pemerintah kabupaten.

Secara lebih spesifik, harapan dari para perempuan menggambarkan perlunya akses pendidikan dan ruang keterampilan di desa. Para perempuan secara spesifik membutuhkan adanya lokasi dan sistem pembuangan sampah yang teratur untuk menjaga kesehatan dan keasrian kampung. Dari sisi pendidikan, untuk membangun PAUD yang ramah anak dan dengan keamanan yang lebih baik (tidak dekat jalan utama), dan agar desa memiliki ruang-ruang olah raga terbuka.

Disamping kebutuhan, warga juga memiliki kekhawatiran yang terkait dengan keamanan lahan jangka panjang. Sebagian besar kebun wanatani warga berada di kawasan hutan (Hutan produksi terbatas, dan hutan lindung) tanpa sertifikat. Kekhawatiran terfokus pada status kebun yang berada di kawasan hutan, dan bagaimana jika terdapat kebutuhan lahan untuk mengakomodir pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan desa.

4.1.C Pengajuan zonasi berdasar persepsi masyarakat

Berdasarkan informasi kompleks yang dijelaskan diatas, pertemuan bersama warga menghasilkan ajuan zonasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam usaha sinkronisasi antara perencanaan pengelolaan hutan oleh KPH V, TNGL, dan pemerintah setempat. Dalam memformulasikan zonasi, beberapa indikator merujuk pada penataan blok KPHP resmi P.5 tahun 2012.

Dalam proses membuat zonasi, tim memulai dengan membuat beberapa table untuk setiap zona yang diusulkan. Pada tiap zona, dijelaskan lokasi, tujuan, dan syarat di wilayah tersebut (boleh dan tidak boleh). Terdapat tujuh zonasi di Babah Lueng termasuk zona wisata, perumahan warga saat ini dan transmigrasi lokal, zona wanatani aktif, zona cadangan untuk ekspansi wanatani, zona lindung desa, zona peternakan dan zona potensial untuk PLTMH (hydroelectric power plant).

Pada proses diskusi, paling banyak digunakan waktu untuk diskusi mengenai wanatani dan wilayah perluasan wanatani. Salah satu tetua di desa menyarankan untuk mengidentifikasi setiap pemilik lahan, bukan hanya membuat perencanaan dan zonasi secara parsial. Saran yang juga muncul adalah membuat surat garapan lahan yang ditandatangani kepala kampung (keuchik) dan peutua seunebok. Surat ini ditujukan untuk mengetahui individu atau kelompok yang mengelola lahan, dan tidak berarti kepemilikan. Surat ini untuk menandakan, jika lahan yang baru dibuka untuk keperluan pertanian sudah mendapat ijin dari perwakilan di desa. Dan kepemilikan tidak dapat diperjual belikan.

Setelah menghasilkan kerangka kasar zonasi yang diajukan masyarakat, di konsultasikan pada pengelola hutan yaitu TNGL dan KPH. Pertemuan ini dilakukan pada Bulan Juli 2017, dihadiri perwakilan TNGL dan Kepala BKPH V di Aceh Barat Daya. Pada pertemuan ini warga melakukan tanya jawab terkait kekhawatiran mengenai keamanan lahan, mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi terkait kegiatan di dalam HL, HPT, dan TNGL.

Zona perluasan permukiman

Masyarakat mengajukan dua wilayah yang potensial untuk perluasan permukiman transmigrasi lokal. Untuk pengembangannya dibutuhkan 10ha. Di wilayah pertama, lokasi di dekat PLTMH karena sudah ada beberapa rumah kecil dan jalan setapak. Lokasi kedua di daerah Gunung Bakong. Lokasi cukup jauh masuk ke dalam kawasan hutan produksi di daerah alue gambe. Di lokasi tersebut direncanakan mau dibuat jalan dari pemda, bagus juga untuk pengembangan permukiman. Belum diputuskan, karena baru rencana kemana yang lebih diprioritaskan oleh gampong.

Sebagai catatan, persyaratan untuk zona perluasan permukiman harus dikaji ulang. Berdasar masukan BPKP V, kawasan hutan yang ditujukan untuk trans lokal ini memiliki aturan hanya di daerah hutan produksi yang bisa dikonversi seperti HPK (Hutan Produksi Konversi). Sedangkan di Abdyda tidak punya areal HPK.

Zona lindung desa

Zona lindung desa ditempatkan di dua titik yaitu Gunung Balee dan Gunung Meuligoe. Secara total, ketinggian di kedua titik ini hampir 800m dari permukaan laut. Beberapa anggota masyarakat sudah berkebun di wilayah tersebut di sekitar sungai kaki bukit, sekitar 100-200 meter dari pinggir pantai. Pada ketinggian sekitar 400m, daerah tidak ditanami. Jika wilayah ini dijadikan zona lindung desa, warga berharap ada larangan berburu burung (murai batu). Jika ada orang dari luar kampung ingin

berkunjung, harus sepengetahuan orang kampung. Dari BKPH, karena zona lindung desa juga masuk dalam kawasan hutan lindung, kegiatan berkebun memiliki syarat yang lebih spesifik. Petani boleh menanam tapi tidak dengan menebang dan hanya boleh dengan menanam durian, jernang dan tanaman keras lainnya

Zona perluasan perkebunan

Warga mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan tanah untuk berusaha. Dalam 10 tahun kedepan, dibutuhkan zona untuk cadangan perluasan perkebunan untuk menanam tanaman yang keras seperti durian, jengkol, kopi. Dengan kondisi saat ini dimana warga sudah mengusahakan lahan hingga kawasan hutan produksi terbatas, kemungkinan besar memerlukan lahan di kawasan hutan lindung.

Untuk zona cadangan ini tetap memiliki kebutuhan dan tantangan untuk perluasan. Lokasi dimulai dari krueng Kila ke atas, dan jauh dari desa untuk mengelola kebun, dan kemungkinan kurang produktif. Jika tidak memiliki akses jalan yang memadai, fungsinya untuk membantu perekonomian warga tidak signifikan. Secara topografi, perkebunan baru membutuhkan lokasi di dekat air dengan tanahnya yang landai, karena dengan tebing curam sulit dikelola.

Zona Potensi wisata

Potensi wisata diajukan warga berdasar survey swadaya masyarakat. Dari Alue batee meugumbak, hingga pemandian di dekat gampung. Karena akses jalan sudah terbuka, lebih mudah untuk pengunjung untuk berwisata. Yang perlu diperhatikan warga adalah bagaimana mengelola tempat supaya indah, tersedia fasilitas untuk pengunjung dan masyarakat untuk berjualan. Perlu juga support dari pemerintah untuk mendukung ekowisata sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas warga kampung Babahlueung. Pengembangan ekowisata akan dikelola BUMG dan pemuda setempat.

Yang dikhawatirkan adalah kepemilikan lahan dan aliran air di sekitar wilayah potensi ekowisata. Bagaimana system pengelolaan kedepannya, apakah dibeli lahan warga atau bagi hasil. Jika tanah dibebaskan atau bagi hasil, rencananya akan menanam tanaman jengkol atau tanaman keras dan bisa kerja sama dengan pihak lingkungan hidup.

Kemudian, dari aliran air dimusim kemarau dan penghujan yang tidak stabil. Terkadang hujannya sedikit, air sungai sudah besar, atau hujan hanya terjadi di hulu dan di desa mendadak aliran air yang besar. Karenanya fasilitas tidak permanen sangat mudah rusak atau hanyut karena pinggiran sungai (minimal jarak bibir pantai dengan kebun orang) hanya sekitar 25-50m. Kalau sungai ini ngak terhingga kita bu. Yang namanya tempat wisata kalau kita sudah buat itu suatu saat pasti sudah lihat oleh pemerintah, kalau sudah dilihat itu sudah enak kita ngomong

Zona peternakan

Zona peternakan diajukan warga untuk membantu perekonomian warga. Wilayah yang di ajukan adalah Pantee Bong. Secara lokasi, cukup jauh dari desa. Namun, system peternakan di desa berbeda dengan wilayah lain, yang pada umumnya ternak dikandang atau dilepaskan di area yang memang khusus untuk peternakan. Di gampong Babahlueung, semua lahan sudah ada yang punya mulai dari pemukiman sampai ke perbatasan hutan. Tidak memungkinkan melepaskan ternak begitu saja. Cara terbaik adalah mengandangkan di zona peternakan sehingga tidak mengganggu tanaman warga yang berada dikebun.

Secara aturan kehutanan, peternakan dalam kawasan hutan dihadapkan dengan dua dilema yang berbeda. Dijelaskan oleh BKPH, secara aturan peternakan dalam hutan tidak diperbolehkan kecuali untuk tanaman makanan ternak. Disisi lain warga membutuhkan wilayah untuk mengelolanya. Perlu dipertimbangkan prioritas desa kedepan. Untuk pembelajaran, di Gayo Lues memiliki kearifan lokal kalau bahasa aceh itu dikatakan dengan "reusam Gampong". Pepatah gayo itu "koro beruwe, umu bepeger" artinya kerbau punya kandang, sawah/ladang punya pagar" jadi artinya kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, jadi ada orang yang punya sawah, kebun itu juga ada pagarnya, kemudian ada orang yang punya kerbau, kambing juga wajib ada kandangnya, apabila itu dilanggar ada aturan qanun gampong untuk memberikan sanksinya. Jika semua orang yang punya kebun itu sudah ada pagarnya dan orang yang punya ternak itu juga sudah ada kandangnya masih juga ternak masuk ke kebun itu tetap dibayar denda berapa dendanya itu disepakati bersama, jadi memang harus ada satu


aturan/qanun gampong jika satu gampong itu tidak ada aturannya ini orang mudah merusak gampong. Dari pembelajaran ini solusinya adalah membuat aturan gampongnya.

Secara singkat, pengajuan zonasi diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 10 Pengajuan Zona di desa Babah Lhung

Zona kebutuhan zonasi	Babah Lueng
Zona Pertanian Wilayah Babah Kila – Alue Pue Gadeng	Tata ruang perlu di detailkan di desa Babah Lueng karena wilayah tidak berbatas dengan desa, tetapi dengan luasnya hutan (Keuchik, 20 Juli 2017). Aturan yang diajukan warga terkait zonasi ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini pertanian adalah: pinang, durian, jengkol, karet 2. Semua tanaman boleh kecuali sawit 3. Dibutuhkan jalur transportasi dengan lebar antara 4m (jika berada dalam kawasan hutan) dan 6m jika berada di kawasan APL 4. Perkebunan di kawasan APL adalah di wilayah Batee Lee – Batee Megumbak. Ditanami palawija dan tanaman keras. Tidak boleh tanaman sawit 5. Perkebunan di kawasan hutan adalah di wilayah Kawasan Batee Meugumbak – Babah Kila. Ditanami durian, pala, jengkol, dll. Tidak boleh tanaman sawit 6. Diperlukan dibuat surat garapan untuk kebun yang berfungsi (hanya di kawasan APL). Tidak boleh membuka di hutan besar, ataupun membuat surat garapan di wilayah ini (HPT dan HP).
Zona Perluasan pertanian (pada umumnya di kawasan HPT)	Perluasan pertanian dibutuhkan di kampong, tetapi tidak mendesak. Beberapa wilayah sudah dialokasikan, dan perlu mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan dibuat surat garapan dengan tanda-tangan keuchik dan saksi peutua senebok (berbeda dengan surat keterangan tanah- SKT). untuk kebun yang berfungsi (hanya di kawasan APL). Tidak boleh membuka di hutan besar, ataupun membuat surat garapan di wilayah ini (HPT dan HP). 2. Perlu mempertimbangkan lahan untuk dimanfaatkan atau digunakan warga yang tidak memiliki lahan. Perlu dipertimbangkan aturannya. 3. Semua tanaman boleh kecuali sawit
Zona Permukiman	Pertumbuhan penduduk sangat cepat dan desa yang masuk dalam perkotaan Blangpidie, berpotensi untuk terus berkembang. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibangun tempat pembuangan sementara (TPS) di tiap lorong desa. Sistem pengumpulan diatur bersama dinas terkait dan aparat desa. Misalnya BUMG iuran Rp. 5000-7000/rumah/bulan 2. Perlu pengalokasian yang jelas, agar pertumbuhan penduduk dapat diakomodasi. 3. Membutuhkan zona transmigrasi lokal seluas 80 ha di Alue Gambee. Harus melihat aturan dari Kementrian terkait pemanfaatan hutan untuk perluasan permukiman dan transmigrasi. Secara garis besar, hanya bisa dilakukan di Hutan Produksi Konversi.
Zona Wisata (pengelola BUMG) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kareung Putih 2. Air terjun Batee Meugumbak 3. Air Terjun Lubok Teumanggong 	Desa sangat tertarik dengan pengembangan wisata. <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah wisata terpusat di pinggir pantai. Dipertimbangkan untuk diposisikan pada 25-50 m bibir pantai. Karena selebihnya sudah masuk kebun orang 2. Hanya terbatas untuk tenda-tenda yang tidak permanen, dengan ukuran 3x3. Sehingga jika kemarau bisa dipasang dan di musim hujan bisa dipindahkan. 3. Aturan parkir berada di kawasan APL dan tidak mengganggu kebun serta fungsi hutan. 4. Zonasi wisata tidak merubah fungsi hutan sebagai perlindungan air dan sumber daya alam 5. Untuk pemandu dipekerjakan dari desa setempat 6. Perlu dibangun fasilitas public seperti musolla, container sampah, dan sebagainya. 7. Perlu kerjasama dengan KPH V untuk ijin jasa lingkungan di kawasan hutan
Zona Perluasan Ternak	Peternakan di kampong di kelola secara grup dengan lokasi penggembalaan yang terpisah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu mempertimbangkan peternakan yang berada di satu wilayah 2. Jika masuk ke kebun orang, akan di denda 3. Saat ini kandang-kandang di tempatkan di dekat bendungan

Zona lindung desa	Daerah lindung berada di kawasan hutan lindung, berada di gunung Meuligoe dan Gunung Balee. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada ketinggian 400m diatas permukaan laut tidak ditanami untuk kebun dan termasuk lindung 2. Tidak boleh memburu binatang liar termasuk burung 3. Boleh berkebun tanaman keras (durian, jerenang) tetapi tidak menebang
zona potensial untuk PLTMH	Saat ini dibawah rencana Bappeda Aceh Barat Daya dan PU



Gambar 10 Pengajuan Zona di Desa Babah Lhung

4.2 Alue Selaseh

Desa Alueselaseh yang baru ditetapkan pada tahun 2016, awalnya merupakan bagian dari Desa Alue Sungai Pinang. Setelah menjadi desa sendiri, Alueselaseh memiliki wilayah administrasi sekitar 37.800 hektar (perkiraan berdasarkan bentuk wilayah administrasi yang tergambar pada peta Penetapan Batas Desa Alueselaseh).

Dari total luasan lahan yang dimanfaatkan di desa, hingga saat (pertengahan 2017), sebagian besar masih berupa hutan primer, kebun warga dan untuk pemukiman hanya berkisar antara 10 – 12 hektar saja.

Tabel 11 luasan status lahan yang tercakup dalam batas desa Alue Selasih

	APL	HPT	HL	TNGL
Luas	391	92	24.338	12.969
Persentasi	1%	0,2%	64,4%	34,4%

1. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Dasar

A. Jaringan Jalan

Kondisi Jaringan jalan yang berada di Gampong Alue Seulaseh cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari sudah banyaknya jalan yang memiliki aspal yang bagus. Namun, tidak semua jalan di Gampong Alue Seulaseh dalam kondisi baik. Masih ada sebagian jaringan jalan menuju kelokasi perkebunan yang belum standar untuk peruntukan jalan. dengan kondisinya belum ada pengerasan.

Jaringan jalan yang ada di Gampong Alue Seulaseh ditinjau dari jaringan jalan yang ada dari 3 (empat) dusun yang berada didalam amnistratif pemerintah Gampong Alue Seulaseh sebagai berikut

Tabel 12 Jaringan Jalan Yang Ada di Gampong Alue Seulaseh

NO	Nama	Luas	Lokasi	Dusun
1	Jalan Tengku Malem	6 M	Sejahtera s.d Urok Meuh	
2	Jalan Putroe Aloh	6 M		
2	Jalan Tgk. M. Janen/putroe loh - tegk malem	2 M	Sejahtera	I
3	Jalan Keuchik Dolah	2 M	sejahtera	I
4	Jalan menuju kali	1,5 M	sejahtera	I
5	Jalan Menuju TPA	3 M	mesjid	II
6	Jalan Brawijaya	6 M	Sebagian ada didusun Mesjid	II & III
7	Jalan Brawijaya	6 M	Sebagian ada didusun Urok Meuh	II & III
8	Jalan PNPM	6 M	Berada ditiga dusun	I, II & III
9	Jalan Sabirin	2 M dan 5 M	Dusun urok meuh	III
10	Jalan Menuju Perkebunan	6 M	Dusun Urok Meuh	III

Untuk kondisi jaringan jalan yang baru dibuka belum ada pengerasan cuma baru pengerasan didaerah jalan brawijaya yang dikerjakan oleh TMMD. Dan untuk kondisi jaringan jalan untuk menuju kebun, masyarakat hanya mengadakan jalur jalan tikus.

B. Jaringan Listrik

Jaringan Listrik yang digunakan oleh masyarakat Gampong Alue Seulaseh adalah merupakan jaringan listrik PLN. Sehingga kendalanya jaringan listrik ini sering padam sehingga ini dapat merugikan warga. masyarakat yang menggunakan jaringan listrik PLN ini mencapai 100%.

C. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi yang ada di Gampong Alue Seulaseh dibidang sudah memadai. Walaupun tidak adanya tower Telkomsel namun untuk akses komunikasi dan informasi masyarakat tidak ada kendala. Sementara untuk jaringan komunikasi dari PT. Telkom belum ada sama sekali. Karena untuk kecamatan jeumpa belum ada jaringan saluran dari Telkom.

D. Jaringan Air Minum

Dalam hal Sumber Air bersih, sesuai dengan data yang didapatkan dari wawancara dengan tokoh dan warga Gampong Alue Seulaseh, masyarakat Gampong mendapatkan air bersih dari SPAM dan sumur pompa. Warga yang mendapatkan air yang bersumber dari Sungai sebanyak 40%, sumur pompa 60%. Kedua sumber air bersih tersebut dapat digolongkan secara umum dalam kondisi yang baik. Berdasarkan informasi dari hasil interview bersama tokoh masyarakat dan warga Gampong Alue Seulaseh belum pernah ada terjadi kekeringan pada SPAM dan Pompa Air. Kalau pun terjadi masyarakat akan mengandalkan sungai sebagai sumber air. SPAM yang dimiliki yang berada di Gampong Alue Seulaseh tergolong memadai dan dapat memasok sumber air bersih bagi ketiga dusun di Gampong Alue Seulaseh dan bahkan bisa untuk luar Gampong Alue Seulaseh contohnya Alue Sungai Pinang dan Cot Mane.

E. Jaringan Irigasi

Gampong Alue Seulaseh juga memiliki jaringan irigasi yang mengalir kedalam tiga dusun namun karena Gampong Alue Seulaseh merupakan gampong yang tidak memiliki lahan pertanian, maka lahan pertanian yang diari oleh jaringan irigasi yang berada di Gampong Alue Seulaseh meliputi Gampong Alue Sungai Pinang, Jeumpa Barat, Kuta Jeumpa dan Ikhu Lhung.

F. Jaringan Drainase

Kondisi drainase di Gampong Alue Seulaseh terlihat baik karena sistem drainase yang diari oleh air yang bersumber dari irigasi. Namun, tidak semua drainase terlihat dalam kondisi baik ada sebagian drainase di depan rumah rumah warga yang perlu direhabilitasi karena disebabkan oleh penyumbatan sampah dan karena di dekat drainase masyarakat menanam pohon maka drainase tersebut agak sedikit rusak sehingga menyebabkan beberapa genangan di beberapa titik,

G. Sistem Sanitasi

Pengelolaan Sanitasi di Gampong Alue Seulaseh terdiri dari kepemilikan MCK Pribadi pada setiap rumah warga jika dipersentasekan berjumlah 3% dan selebihnya masyarakat Gampong Alue Seulaseh belum memiliki jamban pribadi. Untuk MCK Umum Gampong Alue Seulaseh belum ada, masyarakat yang belum memiliki MCK Pribadi hanya menggunakan pinggir sungai dan saluran irigasi yang sudah dibuat seperti bilik kecil.

H. Pengelolaan Sampah

Dalam sistem pengelolaan sampah selama ini yang dilakukan oleh masyarakat masih jauh dari kata baik dan benar, karena bisa dilihat belum adanya penyediaan TPS di Gampong Alue Seulaseh dan juga belum adanya penyediaan tong sampah di setiap rumah hanya ada beberapa rumah saja yang ada keranjang sampah kering. Jika dilihat dari faktornya adalah masih kurangnya pemahaman warga dari bahaya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah ditambah dengan karakter masyarakat yang sudah biasa membuang sampah disungai, didalam drainase, di tanah yang kosong dan di belakang rumah yang kemudian ada yang di bakar dan ada pula yang dibiarkan begitu saja. Masyarakat Gampong Alue Seulaseh sangat berharap adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa tong sampah di depan rumah. Yang kemudian diangkut untuk dibawa ke TPA boleh dalam waktu satu minggu.

2. Kondisi Sosio Demografi.

Gampong Alue Seulaseh merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik kearifan lokal tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana asas kekeluargaan masih sangat kental dalam masyarakat serta sifat gotong royong masih mengakar sekali dalam setiap kegiatan masyarakat di Gampong Alue Seulaseh. Ditambah lagi adanya semacam aturan tidak tertulis namun sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat seperti Reusam serta juga aturan mengikat seperti Qanun, namun sementara ini Qanun Adat dan istiadat/tebang hutan dan racun ikan. Qanun mesum/khalwat qanun maisir/miras qanun judi karena sumber mata pencaharian masyarakat Gampong Alue Seulaseh berupa perkebunan. Maka di dalam masyarakat perkebunan itu dikelola oleh yang namanya perangkat Seunebok, dimana perannya itu mengatur permasalahan dalam tata kelola perkebunan baik berupa proses garapan lahan maupun

semacam kenduri Seunebok yang dilakukan setahun sekali dengan melibatkan semua para pemilik kebun yang berada di kawasan gampong Alue Selaseh.

Seunebok bertugas mengelola sistem pengelolaan perkebunan masyarakat yang berada di kawasan hutan Baik HPL maupun HL, dimana peranan Seunebok ini sangat signifikan dalam menata pengelolaan perkebunan dengan memperhatikan azas manfaat untuk masyarakat serta mencari solusi ketika ada peseteruan didalam masyarakat yang berkebun biasanya dengan sidang yang berujung damai dan yang terbukti bersalah harus membayar sanksi denda ganti rugi. Seunebok ini juga merupakan lembaga adat yang mengatur tentang adanya kenduri Seunebok bagi masyarakat yang berkebun.

Digampong Alue Seulaseh untuk lembaga Seuneboknya boleh dibilang aktif dan didengar oleh masyarakat Gampong Alue Seulaseh misalnya ketika membuka lahan harus mengetahui ketua Seunebok, untuk aturan yang mengikat mengenai tata kelola lembaga adat Seunebok ini memang belum ada, namun untuk mengelola atau pelanggaran - pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan itu sudah ada dalam Qanun Adat Istiadat.

A. Rincian Jumlah Penduduk

- BELUM ADA

B. Komposisi Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 13 Komposisi Mata Pencaharian

NO	Mata Pencarian Penduduk	Persen
1	Petani kebun	90 %
2	Petani Sawah	2 %
3	PNS	1 %
4	Buruh	3 %
5	Dan lain-lain	4%

C. Komposisi Agama

Penduduk desa seluruhnya beragama Islam

3. Kondisi Fasilitas Umum dan Sosial

A. Sarana Pendidikan dan Pebelajaran

Sarana pendidikan yang terdapat di Gampong Alue Seulaseh terdiri dari 4 (empat) sarana pendidikan, yaitu terdiri satu sarana TK, TPA, mesjid, meunasah, sementara untuk SMP dan SMA/SMK/Sederajat berada di ibukota Kecamatan Jeumpa,

B. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Gampong Alue Seulaseh belum ada sama sekali baik Posyandu, PUSTU maupun POSKESDES. Selama ini masyarakat berobat ke Puskesmas Kecamatan atau ke klinik yang berada tidak jauh dari Gampong Alue Seulaseh. Hal ini disebabkan Gampong Alue Seulaseh ini merupakan Gampong yang baru didefinitifkan pada tahun 2016 yang lalu. Dan untuk Posyandu masyarakat menggunakan rumah kader Posyandu

C. Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Olahraga

Sarana ruang terbuka yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat adalah tempat wisata pucok krung, untuk sarana taman baik sarana taman permainan untuk anak - anak ataupun taman lainnya belum ada di Gampong Alue Seulaseh dan sementara untuk sarana olahraga yang berada di Gampong Alue Seulaseh ada 1 (satu) sarana olahraga Bola Voli.

4.3 Potensi dan Permasalahan

4.3.1 Potensi Pengembangan Gampong.

Potensi merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah dimana keadaan tersebut dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri. Gampong Alue Seulaseh memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, baik potensi fisik maupun non fisik. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Gampong Alue Seulaseh. Potensi yang ada di Gampong Alue Seulaseh antara lain berupa potensi Alam Dan Fisik, Potensi Sumber Daya Manusia, Potensi Ekonomi, Potensi Sosial Budaya, dan Potensi Kelembagaan.

B. Potensi Alam

Potensi alam merupakan suatu potensi fisik dasar yang dimiliki suatu wilayah atau kawasan. Potensi - potensi alam yang dimiliki Gampong Alue Seulaseh, antara lain:

B.1. Kondisi tanah yang subur

Kondisi tanah di Gampong Alue Seulaseh termasuk tanah yang subur sehingga baik digunakan untuk lahan Perkebunan. Sebagian besar tanah di Gampong Alue Seulaseh digunakan sebagai lahan Perkebunan, sehingga dapat meningkatkan produksi perkebunan yang ada. Tanaman - tanaman perkebunan seperti pala, durian, kopi dan pinang dapat berkembang dengan baik sehingga sebagian besar pendapatan masyarakat desa diperoleh dari sektor perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanah yang subur di Gampong Alue Seulaseh dapat membuka peluang sebagai salah satu kawasan sentra produksi perkebunan pala dan kopi.

B.2 Penyulingan Pala

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Gampong Alue Seulaseh sebagian besar adalah tanaman pala. Sebanyak 95% luas wilayah Gampong Alue Seulaseh terdiri dari lahan perkebunan, sehingga mayoritas lahan perkebunan ditanami tanaman pala. Tanaman pala yang ada di Gampong Alue Seulaseh memiliki kualitas yang baik. Bahkan produksi pala terbanyak di Aceh Barat Daya pada tahun 90-an berada di Gampong Alue Seulaseh. Kejayaan di desa ini masih dapat dilihat dari keberadaan paling tidak dua unit penyuling minyak pala. Salah seorang warga Desa Alueselaseh yang berprofesi sebagai pengumpul pala menjelaskan hingga tahun 2004, desa menjadi salah satu sentra pala terbesar di Aceh Barat Daya. Pengumpulan pala dari petani dalam satu hari bisa mendapat 4-5 ton buah pala. Karena tingginya produksi, penyulingan ada sekitar 4 buah di Abdya, yang setiap hari beroperasi hanya mengandalkan produksi dari Abdya. Sekarang hanya ada satu penyulingan yang terletak di desa Alue Selasih, dan hanya beroperasi jika sudah memiliki cukup bahan baku buah pala yang dikumpulkan dengan susah payah dari berbagai lokasi, bahkan sampai ke Pidie, biasanya sekali sebulan.

B.3 Hutan

Gampong Alue Seulaseh babahlhung adalah satu - satunya gampong yang memiliki kawasan administratif dengan hutan terluas di dibandingkan dengan gampong - gampong lainnya yang berada dalam kawasan kecamatan jeumpa. Dimana kawasan - kawasan tersebut meliputi kawasan HL, HPL dan HPT. Sehingga peranan Seunebok ini memang sangat perlu aktif dan diharapkan adanya pembinaan terhadap Seuneubok baik berupa pengetahuan dan juga fasilitas dilapangan, karena jika kawasan hutan ini dikelola dengan baik maka ini menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Gampong Alue Seulaseh.

B.4 Wisata

Potensi Wisata yang berada di wilayah Gampong Alue Seulaseh merupakan salah satu ikon wisata yang juga berada di kabupaten Aceh Barat Daya seperti Pemandian Pucok Krung dan Potensi Air Terjun. Potensi wisata ini sangat ramai dikunjungi ketika hari - hari libur akhir pekan maupun libur

nasional. Para pengunjung merupakan mayoritas dari masyarakat Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Selatan, dan juga pengunjung lokal dari Kabupaten Aceh Barat Daya Sendiri. Pengelolaan wisata yang saat ini sudah berjalan adalah pemandian Pucok Krueng dengan aneka makanan dan minuman yang dijual.

B.5 Air untuk PDAM

Air fasilitas pengolahan air bersih dibangun oleh BRR pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi setelah selesai dibangun oleh BRR, kemudian dialihtanggankan ke pemerintah setempat. Tidak ada kesepakatan tertulis untuk pengelolaan bersama masyarakat setempat. Dijelaskan fasilitas pengolahan air bersih ini tidak berfungsi secara efektif. Air yang mengalir pada pipa semakin lama semakin kecil debitnya akibat tingginya kandungan kapur sehingga terjadi pengapuran pada dinding pipa yang membuat lubang pipa semakin lama semakin kecil. Belum ada jalan keluar dari PEMDA sementara karena memang masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan air bersih ini, tentu tidak dapat berbuat banyak.

C. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam pengembangan gampong, SDM Gampong Alue Seulaseh dibidang sangat mampuni bisa dilihat dari banyaknya lulusan sarjana yang berjiwa membangun dengan ikut terlibat aktif dalam membangun Gampong Alue Seulaseh.

D. Potensi ekonomi

Potensi ekonomi merupakan potensi yang dimiliki penduduk gampong dari hasil sektor mata pencaharian. Potensi ekonomi yang terdapat di Gampong Alue Seulaseh yaitu sebagai berikut.

D.1 Komoditas Perkebunan

Sebagai desa yang memiliki kekayaan alam melimpah berupa hasil perkebunan, Gampong Alue Seulaseh dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengurangi pengangguran yang ada ketika perkebunan pala dibudidayakan dengan baik. Komoditas perkebunan yang ada di Gampong Alue Seulaseh meliputi pala, durian, dan pinang dan komoditas lainnya (pete, jengkol, cabai, jahe, kunyit, tebu, dan nilam).

Komoditas - komoditas tersebut dipasarkan di pasar - pasar terdekat sehingga untuk penyaluran hasil - hasil produksi pertanian perkebunan tidak membutuhkan biaya yang lebih untuk transportasi. Dari hasil penjualan komoditas tersebut sebagian digunakan sebagai kebutuhan pangan rumah tangga dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh masyarakat. Beberapa komoditas andalan Alue Selasih adalah:

1. Kopi

Warga sudah mengenal perkebunan kopi dalam waktu yang lama. Kopi ditanam dengan metode tumpeng sari di antara pohon keras di wanatani. Kedekatan penduduk Alue Selasih dengan tanaman ini mempengaruhi kebiasaan warga, tidak membeli kopi di pasar tetapi langsung memanen kopi di kebun untuk dikonsumsi sendiri. Pada pertengahan tahun 2017, pemerintah kabupaten memberikan bibit kopi kepada kelompok tani sebagai bantuan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kualitas tanah yang menurun dari pertanian pala.

2. Durian

Durian masih secara aktif di panen oleh masyarakat Alue Selasih. Pada umumnya tanaman durian sudah berumur tua, namun masih memproduksi buah yang cukup baik. Pada musimnya, durian dijual di dalam desa seharga Rp. 10.000 per butir.

3. Pinang

Pinang adalah salah satu tanaman yang sudah dibudidaya turun temurun di desa. Selain memberikan pemasukan ekonomi dari penjualan buahnya, pinang ditanam sebagai batas antar kebun atau tanda kepemilikan kebun.

E. Potensi Sosial Budaya

Potensi sosial budaya yang terdapat di Gampong Alue Seulaseh yaitu sebagai berikut.

a. Peninggalan - peninggalan sejarah

Gampong Alue Seulaseh memiliki beberapa situs peninggalan sejarah yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata budaya. Sebagian besar peninggalan sejarah berupa Hikayat Sejarah Putroe Aloeh dan Malem Diwa. Yang menjadi sejarah yang dikenal oleh masyarakat luar untuk gampong Alue Seulaseh. Dengan menceritakan Teungku Malem Diwa yang memiliki pinang yang paling tinggi yang diceritakan masyarakat gampong alue seulaseh berada di dekat air terjun Teuku Malem.

b. Budaya Meugang

Gampong Alue Seulaseh juga memiliki budaya meugang yang dilakukan atau dirayakan sebelum masuk bulan ramadhan berupa semacam wisata makan - makan bersama keluarga, yang biasanya digunakan lokasinya adalah tempat - tempat wisata pemandian Pucok Krueng.

F. Potensi Kelembagaan

Potensi kelembagaan yang terdapat di Gampong Alue Seulaseh yaitu sebagai berikut.

a. Pemerintahan yang priodik

Sistem pemerintahan di Gampong Alue Seulaseh merupakan sistem Keuchik (Kepala Desa) dimana yang memimpin sistem pemerintahan desa ini adalah seorang kepala gampong. Sistem pemerintahan yang sekarang telah menganut sistem priodik, dimana setiap 1 kali kepengurusan akan dipilih lagi Keuchik dan perangkat desa yang baru. Hal ini menimbulkan stabilitas politik di tatanan kelembagaan gampong, sebab tidak ada lagi keuchik yang menjabat sampai jangka waktu tertentu yang tidak pasti waktunya. Dikarenakan Gampong Alue Seulaseh baru dimekarkan maka untuk Keuchik definitifnya belum ada dan sekarang hanya berstatus pejabat sementara.

b. Lembaga Tuha Peut

Lembaga tuha peut yang ada di Gampong Alue Seulaseh merupakan lembaga formal yang berfungsi sebagai lembaga Pengawasan dan Rekomendasi. Lembaga Tuha Peut ini sama halnya seperti Lembaga Legislatif ditingkat pemerintahan kabupaten. Dimana anggotanya terdiri dari 4 (empat) orang yang dipilih secara periodik oleh perwakilan masyarakat gampong.

c. Seunebok

Seunebok merupakan salah satu lembaga di Gampong Alue Seulaseh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat terutama yang bermata pencaharian sebagai pekebun pala dikawasan hutan. Selain membantu untuk memberdayakan masyarakat, Seunebok juga berperan untuk membantu menjaga kelestarian kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung. Dengan adanya Seunebok membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga tetap melestarikan kawasan hutan lindung. Hal ini perlu dikembangkan agar lembaga tersebut menjadi lebih baik dan semakin besar pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah Gampong Alue Seulaseh.

d. Lembaga BUMG (Badan Usaha Milik Gampong)

Lembaga BUMG ini sangat berperan dalam meningkatkan Pendapatan Gampong dan meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Alue Seulaseh. BUMG mengikat secara aturan melalui Qanun Gampong. Pengurus BUMG ini diangkat secara periodik oleh Keuchik. BUMG berperan dalam mengelola usaha - usaha milik gampong dan juga mampu menciptakan usaha - usaha baru untuk bisa membuka peluang kerja baru bagi masyarakat gampong.

e. Lembaga Kepemudaan dan PKK

Lembaga Kepemudaan merupakan lembaga yang mengayomi dan membawahi para pemuda dan pemudi Gampong Alue Seulaseh. Lembaga ini terdiri dari Lembaga Kepemudaan tingkat dusun dan ada lembaga kepemudaan umum ditingkat gampong yang dipilih oleh para pemuda dalam

Gampong Alue Seulaseh. Lembaga kepemudaan sangat berpotensi dalam mengeluarkan ide - ide kreatif dalam pengembangan gampong baik berupa pengembangan fisik maupun moril.

Sementara itu Lembaga PKK merupakan lembaga keperempuanan dalam mengelola aset gampong dalam bidang fasilitas perkawinan seperti pelaminan pernikahan dan fasilitas lainnya. Dan juga menjadi sarana atau wadah dalam menuangkan ketrampilan kreatif kaum perempuan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga.

f. Kelompok Majelis/wirid yasin

Selain lembaga Seunebok dan PKK, gampong Alue Seulaseh juga memiliki kelompok majelis wirid/yasinan sebagai sarana dakwah dan pembinaan secara rohaniyah. Dan juga kelompok majelis ini sebagai wadah saling membantu sesama masyarakat ketika dalam keadaan musibah. Sehingga dapat menyatukan rasa persaudaraan antar sesama masyarakat.

4.3.2 Kendala Pengembangan Gampong

Kendala merupakan suatu hal yang menjadi hambatan/tantangan bagi pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Kendala - kendala tersebut dapat berasal dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) wilayah atau kawasan tertentu. Gampong Babahlhugn masih memiliki Kendala - kendala yang menghambat pembangunan dan pengembangan wilayah Gampong. Gampong Alue Seulaseh dapat dikategorikan sebagai salah satu Gampong Tertinggal, karena masih banyak Kendala yang menyebabkan ketimpangan sosial antar masyarakat di Gampong Alue Seulaseh. Kendala - kendala yang ada di Gampong Alue Seulaseh meliputi masalah fisik seperti infrastruktur, masalah social dan ekonomi, dan masalah kelembagaan.

1. Masalah Fisik

a. Akses Jalan Menuju Perkebunan

Sarana jalan merupakan merupakan kendala utama bagi masyarakat yang berkebun dan dalam mengangkut hasil perkebunan masyarakat Gampong Alue Seulaseh. Selama ini masyarakat mengandalkan jalan tikus yang bisa dilalui melalui jalan kaki kekebun masing - masing.

b. Sanitasi

Permasalahan kesehatan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam upaya pengembangan suatu wilayah Gampong. Sistem sanitasi yang digunakan oleh masyarakat Gampong Alue Seulaseh sebagian besar belum memenuhi standar kelayakan dan kesehatan lingkungan. Kebanyakan masyarakat belum memiliki fasilitas MCK (mandi cuci kakus) pribadi yang baik. Mereka menggunakan pinggiran sungai untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Sanitasi sangat erat kaitannya dengan kesehatan, apabila sanitasi yang baik akan berdampak baik bagi kesehatan lingkungan serta masyarakat.

c. Persampahan

Permasalahan persampahan yang ada di Gampong Alue Seulaseh adalah masalah pengelolaan sampah adalah tidak adanya tempat penampungan sampah seperti TPS. Pengelolaan sampah Gampong Alue Seulaseh masih dilakukan secara individu oleh masyarakat dan kebanyakan masih menggunakan cara yang tradisonal yaitu langsung dibakar tanpa ada pemisahan antara sampah organik dan anorganik kemudian ada yang dibuang ke sungai atau drainase dan juga ada ditanah - tanah kosong sekitar rumah masyarakat. Gampong Alue Seulaseh belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan sebaiknya segera diatasi sebaik mungkin minimal dengan adanya pengadaan bak/tong sampah pada tiap-tiap rumah tangga.

d. Kantor Keuchik

Pemerintahan Gampong juga terkendala belum adanya kantor keuchik secara permanen, selama ini untuk administrasi pemerintah gampong harus ke rental komputer untuk mengetik surat, membuat permohonan dan sebagainya. Yang terkadang belum bisa memberikan pelayanan secara

bermutu kepada masyarakat Gampong. Dan juga tanpa adanya kantor keuchik menyebabkan berkas administrasi pemerintah gampong sering tercecer.

2. Masalah sosial ekonomi

a. Tingkat pendidikan masyarakat

Tingkat pendidikan secara umum dapat mencerminkan tingkat kecerdasan seorang manusia. Permasalahan yang ada di Gampong Alue Seulaseh adalah tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat kurang berinovasi dan mencari solusi - solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang ada. Tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan pola pikir dari masyarakat menjadi sempit, akhirnya mereka sulit untuk beradaptasi terhadap kondisi yang baru atau kurang peka terhadap perubahan yang terjadi secara cepat. Kualitas sumber daya masyarakat semakin berkurang akibat tingkat pendidikan yang rendah. Dan juga banyak generasi muda yang sedang menyelesaikan studi Sarjananya yang tidak selesai dengan dilatar belakangi berbagai faktor

b. Mata pencaharian yang tidak tetap

Faktor ekonomi merupakan salah satu penghambat kemajuan masyarakat. Keterbelakangan dalam hal ekonomi dapat menjadi hambatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas desa. Masyarakat Gampong Alue Seulaseh masih banyak yang belum memiliki mata pencaharian yang tetap, banyak masyarakat yang menjadi buruh dan bekerja keluar dari gampong Alue Seulaseh dan bahkan untuk menanam padi pun masyarakat Gampong Alue Seulaseh harus keluar dari gampong tersebut. Hal ini menimbulkan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, sehingga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat secara umum. Sebagian besar warga yang menjadi petani juga belum memiliki lahan sendiri untuk bertani, hal ini menyebabkan pendapatan mereka tiap bulan tidak menentu. Permasalahan ini merupakan salah satu tantangan untuk pengembangan Gampong Alue Seulaseh baik dari dalam (pengembangan internal) maupun dari luar (pengembangan eksternal).

c. Tanaman Pala Banyak Yang Mati

Masyarakat Gampong Alue Seulaseh mayoritas bergantung perekonomiannya pada tanaman pala, bahkan daerah ini disebut sebagai lumbung pala Abdya. Namun sejak tahun 2004 banyak tanaman pala masyarakat mati secara perlahan - lahan sehingga permasalahan ini juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat gampong Alue Seulaseh. Dan akhirnya masyarakat Alue Seulaseh banyak mengalihkan fungsi kebunnya dengan tanaman jenis kopi dan pinang. Dengan waktu tunggu hampir 5 tahun untuk jenis pinang itu sendiri. Sehingga itu sangat menyulitkan masyarakat dengan tidak stabilnya harga pinang tersebut, berbeda dengan harga pala ketika masyarakat menanam pala.

Saat ini satu kilo pala kering dihargai Rp. 20,000/kg. Sejak 2005, produksi pala menurun secara drastis. Tidak ada penyebab yang di sepakati dikalangan warga, kenapa pohon pala banyak yang mati. Spekulasi berbagai pendapat tentang ini yang banyak dipercaya oleh warga desa Alueselaseh adalah:

1. Dibangun tower telepon (*cellular phone*)
2. Adanya tsunami
3. Perburuan yang mengakibatkan habisnya burung pemakan hama pala.

Produksi pala menurun karena berkurangnya buah pala di pohon, banyaknya pohon pala yang mati karena diserang hama ulat pemakan batang pohon. Hama ini membuat batang pohon menjadi kosong lalu pohonnya membusuk dan mati. Serangan hama yang lumayan luas menurunkan motivasi petani. Apa yang sudah diusahakan sejak lama secara bertahap tiba-tiba gagal, padahal dibutuhkan waktu merawat secara intensif paling tidak selama tiga tahun sejak menanam bibit pala, lalu empat tahun lagi sampai pohon palanya berbuah. Beberapa petani memulai kembali menanam pala dengan cara konvensional, dengan pemupukan dan penyemprotan intensif untuk menghindari hama, sementara petani yang lain menanti solusi yang lebih pasti, karena mereka dengar bibit pala liar yang disambung dengan pala unggul dikatakan tahan hama.

3. Masalah kelembagaan

a. Lembaga Pemerintah Gampong Yang Belum Definitif

Pemerintah merupakan payung masyarakat, yang mengayomi, mawadahi serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah harus peka terhadap kebutuhan - kebutuhan yang masyarakat inginkan. Pemerintah Gampong Alue Seulaseh (terutama Keuchik) belum dipilih secara definitif oleh masyarakat sehingga masih belum begitu stabilitas di Gampong Alue Seulaseh sehingga juga menimbulkan kendala terhadap permasalahan - permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan belum adanya pemilihan keuchik definitif sangat berpengaruh kepada jalannya roda Pemerintahan Gampong Alue Seulaseh.

d. Pembinaan Lembaga

Lembaga non formal yang ada di suatu Gampong atau wilayah haruslah bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan dan pembangunan Gampong. Lembaga non formal yang berada di Gampong Alue Seulaseh saat ini sudah pasif dan tidak ada kegiatan - kegiatan yang mendukung perkembangan gampong. Sebaliknya, para pemuda sering keluar dari gampong dan duduk berjam - jam diwarung kopi. Sehingga rasa kekeluarga dan kekompakkan sesama pemuda gampong sudah tidak terjalin dengan baik. Ditambah lagi komunikasi pemuda dengan orang tua digampong seharusnya lebih memberikan kontribusi aktif dan lebih memberi dampak positif terhadap perkembangan Gampong Alue Seulaseh. Kendala - kendala tersebut karena kurangnya pembinaan aktif terhadap lembaga - lembaga formal maupun non formal di Gampong Alue Seulaseh.

4.4. Pengajuan zonasi berdasar persepsi masyarakat

Dalam proses pengajuan zonasi, warga berharap akan terbuka peluang untuk dapat memperbaiki ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya zona-zona yang jelas, dapat mengarahkan untuk menghidupkan usaha rumah tangga, misalnya dengan zona ekowisata atau zona ekonomi. Karena itu harus secara eksplisit disebutkan dalam dokumen zonasi yang dibuat. Zonasi yang jelas, diharapkan dapat memberikan kepastian ruang, yang pada akhirnya dapat menggairahkan kembali keinginan petani untuk menghidupkan atau mengembangkan kembali wanatani pala dan tanaman keras keras lainnya. Terutama di desa Alue Selasih, zonasi penting untuk karena bentangan alam sulit membedakan hutan alami yang jarang diakses warga dan kebun yang menyerupai hutan.

4.4.1 Prioritas desa

Berdasarkan diskusi yang membahas prioritas, kebutuhan dan tantangan, beberapa hal relevan dalam mewujudkan pembangunan desa 20 tahun kedepan adalah:

- Infrastruktur, yaitu jalan yang menghubungkan pemukiman dengan lokasi-lokasi wanatani masyarakat. Adanya jalan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang ingin mengelola kawasan wanatani baik yang sudah ada maupun yang direncanakan sebagai daerah cadangan.
- Perluasan pemukiman (pilihan sementara adalah sekitar 5 hektar di wilayah Pantan Salak, 3 Ha di Pucok Krueng). Mengingat lansekap Desa Alueselaseh yang berada di lembah, menjadi tantangan tersendiri bagi Desa untuk dapat mengakomodasikan keluarga baru yang belum memiliki rumah. Perluasan pemukiman sulit dilakukan di sekitar pemukiman yang ada saat ini.
- Sungai Alueselaseh yang mengalir di sebelah timur desa di beberapa tempat rawan longsor. Longsor terakhir terjadi di sekitar Mesjid Alueselaseh, yang mengakibatkan bangunan tempat mengambil wudhu rusak dan menggerus lahan mesjid. Dirasa perlu untuk melakukan pengaman tebing sungai di sekitarnya karena sering longsor.
- Tempat rekreasi (pariwisata gampong). Lansekap pemukiman Desa Alueselaseh yang berbukit, menyisakan sedikit sekali lahan datar. Pemandian Pucok Krueng Alueselaseh yang berada di sebelah utara pemukiman di sisi lain sudah terkenal di Blangpidie sebagai salah satu tempat rekreasi. Tantangan terbesar dari ketiadaan lahan datar di sini adalah mencari tempat parkir bagi kendaraan wisatawan. Selain di Pucok Krueng, ada juga potensi wisata lain yang berada lebih ke hulu dari Alueselaseh berupa air terjun Ceuraceu Pucok Krueng. Ada jalan setapak hinggake Alue Medeung, namun setelah itu jalan setapak itu menjadi lebih berbahaya karena berada di celah lembah. Lokasi yang saat ini butuh waktu perjalanan sekitar 2 jam itu walaupun punya potensi, namun butuh waktu sampai akhirnya siap menerima kunjungan wisatawan.

Disamping prioritas, terdapat beberapa kekhawatiran warga dalam pembangunan desa. Setelah mengetahui bahwa sebagian besar wanatani yang telah masyarakat kembangkan sejak bergenerasi lampau ternyata berada di dalam kawasan hutan (HPT dan HL), timbul kekhawatiran atas keamanan terhadap lahan wanatani tersebut, terutama yang berada di dalam wilayah Hutan Lindung.

Topografi berbukit, sehingga akses ke kebun tidak ada. Daerah kebun yang bisa dicapai dengan waktu 30 menit itu, menjadi 2 jam karena harus berjalan kaki. Contoh mengidentifikasi wilayah kebun yang dekat dengan ceurace (air terjun) yang disisi kiri kananya mempunyai kontur tanah yang curam. Untuk transportasi hasil durian di kebun yang jauh, dialirkan ke sungai besar, sungai air merah.

Bencana lokal sering terjadi di desa akibat kurangnya pengelolaan dari masyarakat. Longsor terjadi setiap tahun, meskipun skala kecil namun tetap mengkhawatirkan warga.

Pariwisata kecil di desa juga memberikan dampak pada warga sekitar. Pencemaran air Alueselaseh, karena banyaknya wisatawan yang datang dan mandi di Pucuk Krueng pada akhir pekan. Kemudian, sistem pembuangan sampah yang belum tertata semakin diperparah dengan adanya wisatawan yang tidak membuang sampah dengan baik

4.4.2 Pengajuan zonasi

Sepanjang jalan dari desa menuju perkebunan warga, melewati beberapa status lahan. Di wilayah APL pada umumnya ditanami dengan tanaman keras seperti Durian, pala, kopi, jengkol, petai dan pinang. Rute yang dipilih adalah salah satu jalan setapak yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat menuju kebun di sekitar Pantan Salak, Batee Hampa, dan Alue Medeung. Kondisi jalan sangat kecil, menanjak, licin berlumut di beberapa tempat yang selalu basah dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Licin karena lumut, dan berada di pinggir lereng yang curam.

Kebun wanatani warga yang menyerupai hutan. Karena penurunan produksi pala akibat banyaknya pohon pala yang mati karena terserang hama penyakit dalam sepuluh tahun belakangan, tidak banyak lagi petani yang masih bertahan mengelola wanatannya. Suksesi hutan yang terjadi di sela-sela tanaman milik warga selama wanatani kurang dikelola menjadikannya kompleks, meninggalkan homegenitas komoditas tanaman. Kompleksitas wanatani yang terjadi cukup signifikan dan sangat terlihat dengan mata awam. Sulit membedakan antara wanatani dengan hutan alam jika tidak diceritakan warga secara lebih detil pemanfaatan lahan yang ada.

Zona wanatani

Tabel berikut menjelaskan lebih lanjut zonasi desa yang diajukan warga.

Batas daerah perkebunan aktif adalah hingga Gunung Loeh, dua jam perjalanan kaki dari pusat desa. Perkebunan di sekitar Gunung Loeh termasuk belum terlalu aktif karena hanya beberapa orang yang sudah menanam di urat dan lereng gunung dengan rata-rata pohon pala dengan diameter 10cm. Karena masih belum produktif, pemilik kebun mengunjungi plot mereka minimal 2 bulan sekali. Daerah perkebunan paling aktif berada di bawah Gunung Loeh, yaitu Gunung Meulinteng, 1.5 jam jalan kaki dari pusat desa. Pemilik kebun pada umumnya mengunjungi plot setiap hari untuk merawat dan memanen hasil kebun. Selain Gunung Loeh, wilayah perkebunan paling aktif lainnya adalah Batee Beukah dan Simpang Lhee.

Zona Perluasan pertanian

Perluasan pertanian tidak diprioritaskan dibandingkan zonasi pertanian. karena capital untuk mengembangkan perluasan pertanian di wilayah baru cukup tinggi seperti: tenaga, akses, dan biaya. kriteria dijadikan zonasi untuk pencadangan perkebunan

- Tingkat kemiringannya itu tidak lebih dari 45 derajat
- Tidak curam
- Tidak terlalu jauh

- Aksesnya bisa dilewati oleh warga. perluasan lahan itu tergantung apabila ada akses pasti terbuka lahan, kalau tidak ada, akan sulit untuk dibuka
- Lahan untuk zonasi cadangan perkebunan harus produktif kedepannya, karena itu perlu adanya akses. Kalau tidak ada, lahan yang sudah dibuka akan terlantar

Zona Permukiman

Pertambahan penduduk cukup cepat di desa, dan wilayah permukiman saat ini sudah padat. Untuk mengakomodasi kemungkinan pertambahan penduduk dalam 10 tahun kedepan, desa memiliki beberapa wilayah yang diajukan untuk pengembangan permukiman. Di Pantan Salak sekitar 5 Ha dan 3 Ha di daerah pemandian Pucok Krueng sebagai alternatif. Pada zona permukiman yang ada pada saat ini perlu dipertimbangkan pengelolaan untuk lebih teratur. Terdapat 3 dusun dalam wilayah permukiman Alue Selasih dengan fasilitas umum, infrastruktur jalan yang cukup baik. Namun perlu perhatian pada system pembuangan sampah yang mempengaruhi kualitas air dan juga potensi wisata yang ingin dikembangkan. Warga mengusulkan untuk membuat TPS yang dikelola warga, untuk mengurangi pembakaran sampah dan membuang sampah di aliran sungai di depan atau belakang rumah.

Zona Wisata

Alue Selasih memiliki potensi wisata yang bagus. Sepanjang perjalanan dari desa hingga hulu di sekitar kebun warga melewati jalan setapak berair jernih dan beberapa air terjun kecil. Perbaikan dan pengembangan jalan setapak sehingga dapat memastikan keamanan wisatawan tentu diperlukan jika memang wisata alam (eko wisata) dipertimbangkan oleh desa sebagai salah satu upaya desa dan warganya untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

Kriteria untuk dijadikan zonasi pariwisata

- Adanya akses jalan. Pada dasarnya akses ke wilayah wisata tidak jauh, tetapi karena tidak ada akses, sulit ditempuh.
- Perlu lahan untuk lokasi parkir
- Tempat rekreasi ditata lebih indah untuk pembangunan pondok-pondok kecil. Sehingga menarik untuk pariwisata, untuk berkontribusi pada pembangunan gampong tidak berharap 100% ke pemerintah saja.

Zona lindung desa

Adalah wilayah yang diajukan warga untuk dilindungi sebagai daerah sakral dan terkait dengan adat-budaya setempat.

Perkiraan jumlah luasan lahan yang dicakupi dalam permohonan zonasi dijelaskan lebih lanjut dalam table berikut


Tabel 14 Luasan lahan pada permohonan zonasi Alue Selasih

	APL	HL	HPT	TN	Total
Hutan	0.0	23,895.9	1.3	12,967.7	36,865.0
Rencana Perluasan Permukiman	8.5	4.8	0.0	0.0	13.2
Wanatani	372.8	215.4	89.7	0.0	678.0
Zona Lindung Desa	0.0	31.6	0.0	0.0	31.6
Zona Permukiman	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9
Zona Perluasan Wanatani	0.0	191.3	0.0	0.0	191.3

Zona Wisata	0.8	0.0	1.3	0.0	2.1
	391.0	24,339.0	92.4	12,967.7	37,790.1

Tabel 15 Permohonan zonasi desa Alue Selasih

Kebutuhan Zonasi - Alue Selasih	Keterangan
Zona Wanatani	<p>Menyesuaikan kehendak masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan dari desa lancar. Kebutuhan jalan sebesar 4 m dengan jalan pengerasan (untuk akses motor). 2. Supaya kebun warga di hutan tidak diganggu. Warga khawatir dengan posisi kebun yang berada di hutan lindung dan hutan produksi terbatas 3. Sosialisasi dari pemerintah kurang mengenai RTRW 2013. Sehingga warga bingung harus bagaimana memanfaatkan lahan. Sosialisasi diharapkan dapat ditingkatkan <p>Bagaimana cara warga membuat kebun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah bertebing dengan sudut 85° tidak bisa di tanami untuk kebun 2. Tanaman pala lebih bagus kualitas jika di tanam di lahan yang berbau (keras) 3. Terdapat akses. Saat ini hanya bisa dicapai dengan jalan kaki, perjalanan dua kilo sudah termasuk jauh. Sedangkan untuk kebun yang paling jauh saat ini (kebun pak Saleh), harus dicapai dengan perjalanan berangkat jam 8-12. 4. Tanaman yang ditanami pada umumnya adalah: pinang, pala kopi, durian.
Zona Perluasan pertanian	<p>Jika dilakukan mempertimbangkan berdasar kebutuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada akses 2. Saat ini di kebun perluasan belum ada yang membuka lahan 3. Untuk membuka lahan harus melapor pada ketua Seunebok dan Peutua desa 4. Untuk meminjam lahan untuk kebun diperbolehkan. Hal ini berlaku untuk orang di dalam kampung dan orang luar kampung yang ingin berkebun di kampung. 5. Harus dibuat peraturan kampung terkait penggunaan lahan
Zona Permukiman	<p>Pertemuan penduduk padat masih perlu permukiman.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibangun tempat pembuangan sementara (TPS) di tiap lorong desa. Sistem pengumpulan diatur bersama dinas terkait dan aparat desa. 2. Perlu dibangun lokasi untuk mendukung home-industri di kampung. Untuk membantu meningkatkan perekonomian rumah tangga.
Zona Wisata	<p>Berharap ada investor yang tertarik untuk mengembangkan wisata di desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibuatkan akses jalan yang lebih baik untuk menuju lokasi 2. Perlu dibuatkan aturan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban 3. Dipertimbangkan akses yang dibuat menuju lokasi wisata
Zona lindung desa	



Gambar 11 Permohonan Zonasi Desa Alue Selasih

V. PELUANG DAN TANTANGAN PROSES ZONASI DI KEDUA DESA

Dua desa yang porsi kawasan hutannya besar dibandingkan desa-desa lain di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Desa Alueselaseh dan Babahlhung. Sejak bahkan sebelum adanya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK, awal 1980an) sudah banyak wanatani dikembangkan oleh warga. Di Desa Alueselaseh dengan komoditas utamanya Pala dan di Desa Babahlhung dengan durian dan jengkol. Hal ini menjadi tantangan terbesar karena baik masyarakat maupun KPH V belum memiliki titik awal untuk membahas bagaimana wanatani masyarakat yang sudah berada di dalam kawasan hutan (hutan lindung –HL, dan hutan produksi terbatas – HPT) dan pengembangan selanjutnya dapat dikelola. Dengan tahapan proses yang dijelaskan di atas, melalui pemahaman dan diskusi, identifikasi toponimi desa bersama masyarakat, memanfaatkan peta dan citra satelit, ground check, tantangan ini dapat dilalui dan menghasilkan zonasi yang lebih terarah.

Tantangan berikut merupakan catatan yang perlu perhatian lebih lanjut dari pihak pengelola dan pembuat peraturan, karena dapat terjadi di daerah lain dengan solusi yang konteks spesifik.

5.1 Membangun kolaborasi antar pihak

Menjembatani kerjasama para pemangku-kepentingan juga merupakan proses yang penuh tantangan. Selama ini posisi masyarakat sangatlah lemah. Kepemilikan wanatani dan tata kelola lahan yang termasuk ke dalam kawasan hutan umumnya hanya mengalaskan kepada aturan informal yang tidak memiliki kekuatan hukum (contohnya peraturan adat, kebiasaan, serta kebijakan setempat lainnya). Menyadari alas hak atas wanatani yang mereka kelola selama ini tidak kuat, wajar bila warga memiliki kekhawatiran diskusi pemanfaatan lahan yang selama ini mereka telah usahakan membawa implikasi luas, karena itu untuk dapat mengundang mereka terlibat berdiskusi pada awalnya memerlukan upaya tersendiri.

Untuk mempertahankan komitmen warga aktif dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung dua sampai tiga jam diperlukan strategi dengan diskusi permasalahan yang menarik untuk tanya jawab. Dengan ini, secara perlahan komitmen itu terbangun dengan sendirinya ketika warga memahami proses yang dilakukan ini berkaitan dan sesungguhnya untuk mengamankan kebutuhan dan kepentingan masa depan mereka.

Di kedua desa, adalah desa baru. Ketika kegiatan, desa baru mengalami pemekaran dari desa induk. Dalam prosesnya, kedudukan kepada desa (keuchik) dan perangkat desa bersifat sementara. Kedua pjs kepala desa merasa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terutama terkait peluang kerjasama dengan pemerintah setempat baik Bappeda maupun KPH. Keterlibatan aktif aparat desa dan pemuda desa sangat penting mengikuti dinamika ini, sehingga perlu diidentifikasi isu atau wacana strategis yang bisa mendapat consensus dari masyarakat.

Ketika masyarakat terbiasa dengan isu yang dibawa, dan memahami tujuan proses zonasi administrasi ini, diskusi dengan pemerintah setempat termasuk KPH, perwakilan TNGL menjadi terarah. Masyarakat bisa memberikan pertanyaan tepat pada pengelola terkait hak dan kewajiban dalam kawasan dan sebaliknya penjelasan yang diberikan memberi pemahaman yang terbuka.

5.2. Tantangan teknis membuat zonasi bersama warga

Dari segi teknis, sebelum intervensi, perencanaan tata ruang desa jarang sekali dilakukan, apalagi terlebih zonasi. Peta yang dihasilkan kebanyakan hanya berupa sketsa menggunakan gambar tangan yang mengindikasikan permukiman, fasilitas public dan infrastruktur desa. Sketsa memperlihatkan konektivitas antara perencanaan pembangunan dan pemanfaatan lahan. Karena itu pada proses awal dan dilakukan berulang pada tiap pertemuan, peserta diberikan pemahaman dan contoh-contoh nyata hasil dari rencana tata ruang untuk pembangunan desa yang mendukung perbaikan kesejahteraan mereka.

Warga desa perlu diarahkan untuk melihat perencanaan ruang untuk mengarahkan kesejahteraan warga. Disinilah kami memanfaatkan informasi harapan dan kekhawatiran warga (tablexx) yang dikaitkan dengan perencanaan ruang melalui zonasi. Sebagai contoh, peningkatan produksi pertanian di fokuskan pada jenis komoditi di zonasi wanatani dengan membuat aturan bersama untuk pengelolaan lahan yang optimal di wilayah dimaksud.

5.3 Pemahaman pola kerjasama dan pola perhutanan sosial pada masyarakat

Tujuan perhutanan social dan kemitraan untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang dikelola KPH adalah bagaimana bisa memanfaatkan areal tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hutan. Selama ini, masyarakat banyak melakukan pembukaan lahan liar. Dalam tiap pertemuan kami memahami dinamika pola pemanfaatan lahan di tingkat masyarakat. Pembukaan lahan dan pengelolaan perkebunan berada di bawah tanggung jawab Seunebok (pawang kebun), dimana setiap kegiatan terkait lahan di sekitar desa wajib dilaporkan dan diketahui. Pada prakteknya, pembukaan lahan sendiri - sendiri dilakukan tanpa pemberitahuan kepada keuchik (kepala desa) begitupula seunebok. Sering tidak diketahui batas lahan yang dikelola dan pengelola, sehingga sering terjadi kekeliruan. Ketika terdapat warga yang membuka, tidak punya status, karena terkadang lahan yang sudah pernah dibuka tidak ditanami oleh tanaman apapun. Si A mengatakan beliau pemilik lahan dan si B juga mengatakan sebagai pemilik lahan yang sama, sementara lahan tersebut adalah hutan sekunder muda yang tidak ditanami apa - apa. Ini sangat sering terjadi dikawasan lahan perkebunan yang baru di buka.

KPH hanya memfasilitasi didaerah hutan lindung dan hutan produksi. Berbicara mengenai kawasan hutan produksi, kita bisa memanfaatkan areal tersebut untuk kayu maupun non kayu. Terutama, di wilayah hutan produksi, lahan sudah diplot untuk dimanfaatkan perorangan, pada umumnya 4-5ha per orang. Sedangkan untuk lahan yang berada di kawasan konservasi memiliki aturan yang berbeda. Di hutan lindung, dimana hanya bisa memanfaatkan hasil hutan non kayu (HHBK) contohnya rotan, getah - getah jerenang, madu dan Taman Nasional, yang bisa kita manfaatkan itu adalah hanya untuk ekowisata lingkungan. Untuk pengelolaan wisata, secara aturan hukum itu yang dibolehkan hanya jasa lingkungan baik di HPT, HL, dan TN. BKPH VI menjelaskan dasar hukum perhutanan social. Contohnya pada aturan P83 atau Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2016, dimana skemanya adalah skema perhutanan social jadi tidak ada hak milik. Juga pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten. Pemerintah membuat skema-skema ini adalah salah satu program

masyarakat bagaimana menciptakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan itu adalah sebagai pengusaha hutan. Kepala perwakilan KPH VI menyampaikan dinamika pemanfaatan lahan di hutan, pasti memiliki solusinya. Misalnya ketika terdapat lahan lebih dari 2 Ha, masyarakat tidak didorong ke HKM tapi bisa didorong ke kemitraan kerja sama dengan KPH langsung.

Kendala dari sisi masyarakat adalah sulitnya memahami hak dan kewajiban dari pola perhutanan social, seperti:

1. Batasan 2ha/KK selama 30 tahun, terlebih untuk berbagi lahan berkelompok. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana administrasi pemanfaatan lahan setelah habis ijin dan untuk memperpanjang setiap 5 tahun.
2. Bagaimana membuka akses ekowisata yang dapat dikelola warga untuk potensi yang berada di dalam batas desa jika terdapat larangan membuka jalan dan kegiatan fisik di TN atau HL.
3. Jika kampung sudah memiliki ijin atau kerjasama untuk kapling seluas 100Ha, dan masyarakat mau meluaskan wanatani
4. Kekhawatiran potensi semakin kurangnya penghasilan dan proses memasarkan hasil komoditas wanatani yang dihasilkan dari wilayah kerjasama. Kami menemukan pertanyaan ini berdasarkan pemahaman warga terkait pola kerjasama. Jika terdapat per individu memiliki lebih dari 2Ha menggunakan skema bagi hasil 85 – 15 (85% pengelola, 15% ke pemerintah) pada pola kemitraan.

Secara administrasi dan birokrasi masyarakat masih memerlukan banyak pendampingan. Untuk menuju kearah perhutanan sosial dan kerjasama tersebut harus melakukan proses – proses. Misalnya izin atau membangun kerja sama tertulis dengan KPH atau Dinas Kehutanan Aceh. Tahapan tersebut adalah mengurus izin seperti untuk Hutan kemasyarakatan (HKM) atau hutan desa (HD).

VI. KESIMPULAN

Proses partisipatif untuk perbaikan zonasi pemanfaatan lahan dapat mencapai legitimasi sosial dan hukum. Pemahaman bertahap, diawali tujuan dan kaitan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan zonasi dengan kesejahteraan (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan), proses teknis membuat peta dan toponimi bersama membantu warga untuk memahami desa lebih dekat, dan membuat aturan bersama memberikan rasa kepemilikan bersama. Pengetahuan lokal sangat membantu dalam proses zonasi dalam memastikan tujuan konservasi tercapai. Dan terbukanya komunikasi dan diskusi yang jelas antara masyarakat lokal, pengelola wilayah dan pemerintah setempat membuat semua pihak menghormati batasan wilayah, terutama masyarakat setempat pada batas taman nasional, dan status hutan lainnya.

Zonasi partisipatif yang dihasilkan bersama antar pihak dapat berkontribusi untuk perencanaan pembangunan yang lebih luas. Proses zonasi partisipatif ini memberikan keahlian dan pemahaman masyarakat dalam merencanakan pembangunan khususnya di desa yang sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya yang harmonis dengan tujuan perlindungan hutan. Dengan kolaborasi dengan antar pihak lainnya, sehingga integrasi zonasi dengan rencana daerah setempat dapat dilakukan, seperti dengan KPH, TN, RTRWK, RPJMDes.

Perlu memperhatikan pola pertanian warga setempat, dan melihat nilai strategis yang dapat mendorong perbaikan tata kelola hutan dan fungsinya. Seperti wanatani di dua desa pilot pada umumnya sudah menjadi wanatani tua. Bahkan, ketika menggunakan citra satelit sulit membedakan hutan primer, hutan produksi, dan wanatani warga. Peluang mengelola wanatani dengan lebih baik ini memberikan nilai dan fungsi untuk melindungi erosi tanah, degradasi, dan melindungi sumber air layaknya fungsi HL. Seperti yang dijelaskan pada UU 41/1999 mengenai kehutanan, "Hutan lindung adalah wilayah hutan dengan fungsi utama untuk melindungi system pendukung kehidupan untuk aliran air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah kenaikan air laut, dan menjaga kesuburan tanah."

Disisi teknis, proses pemetaan untuk zonasi partisipatif di dua desa menyimpulkan bahwa kualitas citra satelit yang baik bukanlah penentu akhir. Proses pemetaan dapat menggunakan citra satelit apapun yang tersedia, bisa digabungkan dan saling melengkapi dengan data spasial dasar dan informasi toponimi dari masyarakat langsung. Proses saling melengkapi inilah yang mendukung analisa penggunaan lahan yang rinci di wilayah sekitar dan dalam hutan.

Lampiran

Keterkaitan antara zonasi penataan lahan partisipatif di kabupaten Abdy, buku pedoman P.5/VII-WP3H/2012 untuk KPH dan perangkat (<i>tool kit</i>) USFS untuk pengelolaan Hutan		
Pendekatan zonasi penataan lahan partisipatif di kabupaten Abdy	Pedoman P.5/VII-WP3H/2012 untuk KPH	<i>Tool kit</i> USFS untuk pengelolaan Hutan (2017)
Pemilihan pendekatan berdasar DAS di Susoh	<p>Sesuai dengan arahan Inventarisasi Hutan pada Wilayah KPHL dan KPHP</p> <p>Bab 2 Metodologi (nomor 4)</p> <p>Pelaksanaan inventarisasi hutan diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi hidrologi/tata air (DAS)</p>	<p>Sesuai dengan buku B, cara untuk penilaian (<i>assessment</i>) Terkait kelestarian ekologi dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa (B2)</p> <p>B2.23 – Penilaian DAS dan sumber daya air</p> <p>Tim harus mengidentifikasi dan menilai informasi yang tersedia untuk DAS dan sumber daya air dan perannya dalam mempertahankan struktur dan fungsi ekosistem darat, riparian, dan perairan di dalam dan di luar wilayah rencana dengan menggambarkan kondisi dan tren DAS dan sumber daya air yang ada di wilayah rencana</p>
Pembentukan tim di tingkat desa untuk partisipasi dalam zonasi rencana pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan hutan	<p>Sesuai dengan lampiran peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan P.5/VII-WP3H/2012</p> <p>Bab 2 Tata Hutan</p> <p>A. Umum</p> <p>Tahapan pelaksanaan tata hutan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim pelaksana; Penyusunan rencana kerja kegiatan; Pelaksanaan inventarisasi hutan; Pengolahan dan analisis data; Pembagian blok dan petak; Pembahasan dengan para pihak melalui konsultasi publik; Penataan batas blok dan petak; Pemetaan dan penyusunan buku tata hutan. 	<p>Sesuai dengan buku B, cara untuk penilaian (<i>assessment</i>) dengan prosedur penilaian :</p> <p>B1.31 – Partisipasi public dalam penilaian B1.32 – Konsultasi masyarakat lokal dalam penilaian</p> <p>Sesuai dengan arahan partisipasi public</p> <p>E3.1 – panduan kolaborasi E3.3 – pelibatan berbagai lapisan masyarakat</p> <p>E4.1 – Interaksi dengan entitas pemerintah lainnya E4.2 – Konsultasi dan kesempatan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan</p>
Identifikasi masyarakat untuk lokasi-lokasi atau toponimi di desa berdasar pengetahuan masyarakat setempat, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi plot pertanian yang aktif - Daerah sacral 	<p>Sesuai dengan lampiran peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan P.5/VII-WP3H/2012</p> <p>Bab 2 Tata Hutan</p>	Tidak dijelaskan secara eksplisit

<ul style="list-style-type: none"> - Hutan primer - Sumber air - <p>Menggunakan alat bantu visualisasi seperti citra satelit dari berbagai sumber (LANDSAT, World View 2014, World View 2016, Sentinel 2017, Pleiades 2013), data RTRW, dan data rupa bumi Indonesia (RBI) dari BIG,</p>	<p>INVENTARISASI HUTAN</p> <p>Pelaksanaan inventarisasi hutan diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status, penggunaan, dan penutupan lahan; 2. Jenis tanah, kelengkapan lapangan/ topografi; 3. Iklim; 4. Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam; 5. Kondisi sumber daya manusia dan demografi; 6. Jenis, potensi dan sebaran flora; <p>Sesuai dengan petunjuk teknis inventarisasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP</p> <p>Bab 2 Metodologi</p> <p>Pelaksanaan inventarisasi hutan menggunakan citra satelit, data spasial, dan data tematik dari berbagai sector serta <i>ground check</i></p> <p>Sesuai dengan petunjuk teknis inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan. kesatuan pengelolaan hutan (penyempurnaan)</p> <p>Bab 1 Pendahuluan</p> <p>Pada ruang lingkup kegiatan, dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan (untuk menentukan desa yang berada di sekitar KPH yang ditetapkan secara resmi oleh kementerian kehutanan dan ditentukan secara sengaja) 2. inventarisasi/survey lapangan (dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPKH setempat, konsultasi pada instansi daerah, UPT, Taman Nasional, Tahura, tokoh dan anggota masyarakat desa), 3. Analisis data (informasi terkait sejarah desa, pemukiman dan tata guna lahan di wilayah desa, interaksi masyarakat dengan kawasan hutan, system dan struktur masyarakat) 	
<p>Tim desa dan peserta diskusi dalam proses zonasi partisipatif membuat daftar harapan, tantangan yang dihadapi desa dalam pembangunan, dan potensi pembangunan 10 tahun kedepan.</p>	<p>Sesuai dengan lampiran peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan P.5/VII-WP3H/2012</p> <p>Bab 3 penyusunan rencana pengelolaan hutan</p> <p>Jenis dan jangka waktu Rencana Pengelolaan, terdiri dari:</p>	<p>Sesuai dengan buku C: Rencana pengelolaan hutan. C3. Pertimbangan Sumber Daya untuk Komponen Rencana Terpadu (C3.2 Kelestarian sosial, dan ekonomi, dan multiguna)</p>

	<p>a. Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang, berjangka waktu 10 tahun;</p> <p>b. Rencana Pengelolaan Hutan jangka Pendek, berjangka waktu 1 tahun.</p>	
<p>Proses Zonasi</p> <p>Menggunakan data spasial dan citra yang disebutkan diatas, zonasi desa. Dalam proses membuat zonasi, tim memulai dengan membuat beberapa table untuk setiap zona yang diusulkan. Pada tiap zona, dijelaskan lokasi, tujuan, dan syarat di wilayah tersebut (boleh dan tidak boleh). Beberapa zonasi di yang diajukan warga di dua desa termasuk zona wisata, perumahan warga saat ini dan transmigrasi lokal, zona wanatani aktif, zona cadangan untuk ekspansi wanatani, zona lindung desa, zona peternakan dan zona potensial untuk PLTMH (hydroelectric power plant).</p>	<p>Sesuai dengan lampiran peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan P.5/VII-WP3H/2012</p> <p>Bab 2 Tata Hutan</p> <p>Proses Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya.</p> <p>Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demografi di dalam dan sekitar areal KPHL dan KPHP; 2. Pola-pola hubungan masyarakat dengan hutan; 3. Keberadaan kelembagaan masyarakat; 4. Pola penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan 5. Aksesibilitas pada wilayah KPHL dan KPHP; 6. Kegiatan ekonomi sekitar wilayah KPHL dan KPHP (pertanian, industri, perdagangan, dsb.) 7. Batas administrasi pemerintahan. <p>Metode dan pelaksanaan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya mengikuti petunjuk teknis yang akan diatur tersendiri.</p> <p>Proses Pembagian blok dan petak</p>	<p>Sesuai dengan buku B, B3.cara untuk penilaian (<i>assessment</i>) dengan penilaian keberlanjutan sosial, ekonomi, dan multiguna hutan:</p> <p>B4. Penilaian areal yang ditetapkan</p>
<p>Setelah menghasilkan kerangka kasar zonasi yang diajukan masyarakat, di konsultasikan pada pengelola hutan yaitu TNGL dan KPH. Pada pertemuan ini warga melakukan tanya jawab terkait kekhawatiran mengenai keamanan lahan, mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi terkait kegiatan di dalam HL, HPT, dan TNGL. Tiap pertemuan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan petunjuk teknis inventarisasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP - Sesuai dengan petunjuk teknis inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan.kesatuan pengelolaan hutan (penyempurnaan 	<p>Sesuai dengan buku E, Partisipasi publik</p> <p>E2 - Strategi partisipasi public</p> <p>E3 – Pertimbangan tambahan untuk partisipasi public (panduan kolaborasi, pelibatan berbagai lapisan masyarakat)</p> <p>E4 – Partisipasi dan koordinasi denan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah, dan pemerintah daerah.</p>

<p>selalu dihadiri perwakilan BKPH, Bappeda dan PU untuk membahas perkembangan dan proses zonasi</p>	<p>Bab 1 Pendahuluan</p> <p>Pada ruang lingkup kegiatan, dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan (untuk memnentukan desa yang berda di sekitar KPH yang ditetapkan secara resmi oleh kementrian kehutanana dan ditentukan secara sengaja) 2. inventarisasi/survey lapangan (dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPKH setempat, konsultasi pada instansi daerah, UPT, Taman Nasional, Tahura, tokoh dan anggota masyarakat desa), 	
--	---	--

DAFTAR PUSTAKA

- Anandi, C. A. M. dan Bennett, C. P. A., 2017, Perencanaan tata ruang lanskap di pedesaan: tata kelola lahan berskala kecil dalam sebuah kerangka hukum, LESTARI, Vol.2:2, p.81-100
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, Statistik Indonesia 2016
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, Statistik Indonesia 2015
- Bennett, C.P.A & Suryadi, S., 2017, Konflik di antara status dan fungsi lahan, LESTARI, Vol.2:2, p.21-35
- Kementrian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (2012), Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
- Lundgren, B.O. and Raintree, J.B. 1982. Sustained Agroforestry. In Nestel B (Ed.). 1982. Agricultural Research for Development. Potentials and Challenges in Asia. ISNAR, The Hague, The Netherlands. 37-49.
- Media Indonesia 2016 Jokowi: Masih Ada lebih dari 25 Ribu Desa Masuk Kawasan Hutan. Access di <http://www.mediaindonesia.com/news/read/83629/jokowi-masih-ada-lebih-dari-25-ribu-desa-masuk-kawasan-hutan/2016-12-20>
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2016) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Menteri Kehutanan (2006) Peraturan menteri kehutanan nomor: p. 56 /menhut-ii/2006 tentang pedoman zonasi taman nasional
- Menteri Pertanian Republik Indonesia (2018) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/kb.410/1/2018 Tentang pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar
- Pemerintah Republik Indonesia (2014) Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Pemerintah Republik Indonesia (2017) Peraturan pemerintah Nomor 45 TAHUN 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Pemerintah Aceh Barat Daya (2013) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya

USAID LESTARI

Wisma GKBI, 12th Floor, #1210
Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia
Phone:+62-21 574 0565 Fax: +62-21 574 0566
Email: info@lestari-indonesia.org